

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINGGINYA
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KALANGAN
PENGENDARA REMAJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

WAHYU TRI SETIYO NUGROHO

NIM. 23120060

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2025

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINGGINYA
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KALANGAN
PENGENDARA REMAJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

WAHYU TRI SETIYO NUGROHO

NIM. 23120060

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Penegakan Hukum terhadap Tingginya
Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pengendara Remaja
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Nama Mahasiswa : Wahyu Tri Setiyo Nugroho
NIM : 23120060
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wicke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Analisis Penegakan Hukum terhadap Tingginya
Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pengendara Remaja
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Nama Mahasiswa : Wahyu Tri Setiyo Nugroho
NIM : 23120060
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H)

Anggota Penguji I,



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Anggota Penguji II,



(Dr. Drs. Lamijan S.H., M.Si.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Wahyu Tri Setiyo Nugroho

NIM : 23120060

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Pengendara Remaja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



Wahyu Tri Setiyo Nugroho

NIM. 23120060

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kalangan Pengendara Remaja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”**

Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan motivasi serta arahan positif kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Amir Machmud, M. M., M. Pd. I., selaku Rektor (Plt) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran.
3. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program studi ini.
4. Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang penuh kesabaran selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini.

5. Bapak Dr. Drs. Hono Sejati, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas saran, masukan, dan koreksi yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum, yang telah menjadi teman berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memberikan semangat selama masa studi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi kelancaran proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga proposal tesis ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 4 Oktober 2025



Wahyu Tri Setiyo Nugroho

NIM. 23120060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Konseptual.....	11
1. Lalu Lintas	11
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	19
3. Remaja (Kenakalan Remaja)	24
B. Landasan Teoritis	28
1. Teori Disiplin Sosial	28
2. Teori Hukum Pidana	34
3. Teori Penegakan Hukum.....	43
4. Teori Efektivitas Hukum.....	59
5. Teori Hak Asasi Manusia.....	71
C. Kerangka Berpikir.....	91

D. Originalitas Penelitian.....	92
BAB III.....	94
METODE PENELITIAN.....	94
A. Jenis Penelitian.....	94
B. Pendekatan penelitian	95
C. Jenis dan Sumber Data.....	96
D. Teknik Pengumpulan Data.....	97
E. Teknik Analisis Data.....	98
BAB IV.....	100
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	100
A. Hasil Penelitian	100
B. Pembahasan.....	103
1. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	103
2. Hambatan dalam Masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan...	110
3. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Lalu Lintas dalam Perspektif HAM.....	117
BAB V.....	124
PENUTUP.....	124
A. Simpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), khususnya pada kalangan remaja yang rentan melakukan pelanggaran berlalu lintas. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas oleh remaja yang menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan rendahnya efektivitas sanksi yang ada.

Rumusan masalah penelitian meliputi: bagaimana bentuk penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dalam perspektif HAM, apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum lalu lintas terhadap remaja, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satlantas Polres serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada penerapan teori disiplin sosial, teori hukum pidana, teori penegakan hukum, dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja belum berjalan optimal karena masih bersifat represif dan belum mengedepankan nilai-nilai edukatif berbasis HAM. Hambatan yang ditemukan meliputi lemahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Upaya yang direkomendasikan mencakup revisi undang-undang, pelatihan aparat berbasis HAM, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penegakan hukum lalu lintas perlu diarahkan pada keseimbangan antara ketertiban hukum dan perlindungan HAM, baik dalam dimensi sosial politik maupun sosial budaya.

Kata Kunci: pelanggaran lalu lintas, remaja, penegakan hukum, hak asasi manusia, efektivitas hukum.

ABSTRACT

This study examines the enforcement of traffic law violations from a human rights perspective, focusing on teenagers who are vulnerable to engaging in traffic offenses. The background of this research arises from the increasing rate of youth traffic violations, indicating weak legal awareness and low effectiveness of existing sanctions.

The research problems include: how traffic law enforcement is carried out from a human rights perspective, what obstacles are faced by law enforcement officers in handling youth traffic violations, and what efforts can be made to overcome these obstacles. This study employs an empirical legal research method with statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through interviews with Traffic Police officers and literature studies of relevant legislation. The data were analyzed qualitatively and descriptively, referring to the theories of social discipline, criminal law, law enforcement, and legal effectiveness.

The findings reveal that traffic law enforcement for youth offenders has not been fully effective, as it remains largely repressive and lacks a human-rights-based educational approach. The identified obstacles include low public legal awareness, limited human resources among officers, and weak institutional coordination. The study recommends revising traffic laws, providing human rights-based training for officers, and promoting legal education to the public. These efforts are expected to harmonize the balance between legal order and the protection of human rights within both socio-political and socio-cultural dimensions.

Keywords: *traffic violations, teenagers, law enforcement, human rights, legal effectiveness.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pelanggaran lalu lintas di Indonesia merupakan isu klasik yang belum tertangani secara optimal, dengan data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menunjukkan dominasi pelanggar dari kalangan remaja, khususnya mereka yang belum memenuhi syarat usia untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Maraknya pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh banyaknya kendaraan transportasi di Indonesia. Dari perspektif ekonomi makro, transportasi memegang peranan penting sebagai penggerak perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan.¹ Realitas ini mengindikasikan adanya kekosongan dalam sistem penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Remaja kerap melakukan pelanggaran tanpa pemahaman memadai mengenai konsekuensi hukum maupun sosial dari tindakan mereka. Ketidaktahuan akan regulasi dan ketidakpedulian terhadap keselamatan berlalu lintas menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran yang semestinya ditindak tegas, berpotensi mengancam keselamatan masyarakat luas.²

¹ Hendarwanto, A., Naya Amin Zaini, & Sejati, H. Online Transportation Law Refom for Justice and Sustainability. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7 No (1), 2024, hlm. 84-94.

² Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Data Pelanggaran Lalu Lintas 2023 – 2025," diakses dari: <https://dakgargakkum.com/dashboard>

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran serius terhadap keberhasilan pendidikan hukum dan sosial yang seharusnya diinternalisasikan sejak usia dini. Peningkatan pelanggaran lalu lintas seolah menjadi gejala sosial yang mencerminkan kegagalan institusi sosial fundamental seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Pendidikan lalu lintas, yang idealnya disampaikan melalui jalur formal dan informal, belum efektif membentuk perilaku hukum remaja. Ketidakterlibatan orang tua dalam mengawasi aktivitas berkendara anak-anak memperparah situasi, di mana rendahnya kontrol sosial memperbesar peluang remaja untuk melakukan pelanggaran berulang.³ Absennya sanksi sosial yang memadai turut melemahkan efek jera terhadap pelanggaran hukum di jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja juga menguak kelemahan dalam penegakan hukum, baik aspek represif maupun preventif. Aparat penegak hukum seringkali terpaku pada aspek formal penindakan, mengabaikan akar masalah struktural dan kultural. Penindakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung simbolik berkontribusi terhadap rendahnya wibawa hukum di mata remaja. Keadaan ini diperparah minimnya pendekatan restoratif yang melibatkan partisipasi masyarakat dan institusi pendidikan.⁴ Mekanisme penyuluhan hukum, pengawasan lalu lintas di lingkungan sekolah, serta sinergi antara lembaga pendidikan dan kepolisian masih berjalan sporadis

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 45.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana dan Peradilan Anak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 87.

dan tidak sistematis. Penegakan hukum lalu lintas terhadap remaja seyogyanya mempertimbangkan aspek keadilan korektif dan edukatif, bukan semata-mata penghukuman.

Aspek sosial-ekonomi turut berperan dalam fenomena pelanggaran lalu lintas oleh remaja. Remaja dari latar belakang keluarga tertentu cenderung lebih mudah memperoleh kendaraan pribadi tanpa disertai pemahaman mendalam tentang kewajiban hukum. Kepemilikan kendaraan dalam konteks ini lebih dianggap sebagai simbol status sosial daripada tanggung jawab hukum. Masyarakat cenderung permisif terhadap anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor, bahkan tidak jarang mendorongnya tanpa mempertimbangkan aspek legalitas. Kebiasaan ini lambat laun menciptakan budaya pelanggaran yang dianggap biasa dan lumrah. Ketika pelanggaran telah terinternalisasi sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari, sistem hukum akan kehilangan daya koreksinya terhadap perilaku warga.⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit telah mengatur ketentuan usia, kewajiban memiliki SIM, serta sanksi terhadap pelanggaran. Namun, implementasi norma tersebut menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam konteks pelanggaran oleh remaja. Penegakan hukum yang tidak merata dan minimnya pengawasan aparat berwenang mempersulit terwujudnya keadilan hukum yang substantif. Apabila hukum tidak mampu menjangkau seluruh lapisan

⁵ Rahayuningsih, U., Khairunnisa, A., Wulandari, P. A., & Paramitha, A. A. (2025). Analisis Faktor Sosial-Ekonomi dalam Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 3(2), hlm. 181-188.

masyarakat secara adil dan tegas, akan timbul ketimpangan dalam perlindungan hak dan kewajiban warga negara. Remaja sebagai subjek hukum juga berhak mendapatkan pendidikan hukum yang layak dan perlindungan hukum yang adil, di mana penegakan hukum tidak dapat bersifat represif tanpa mempertimbangkan faktor edukatif.

Aspek sosial secara signifikan memperkuat pola pelanggaran lalu lintas oleh remaja, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika pergaulan dan tekanan kelompok sebaya. Keinginan untuk diterima dalam kelompok seringkali mendorong remaja melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya, seperti balapan liar atau berkendara tanpa alat keselamatan. Pembentukan identitas diri dan eksistensi dalam komunitas remaja sangat rentan terhadap perilaku menyimpang, termasuk dalam berlalu lintas. Situasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran bukan semata-mata persoalan hukum formal, melainkan ekspresi sosial yang kompleks.⁶ Oleh karena itu, pendekatan sosial yang mempertimbangkan pola interaksi dan pembentukan nilai dalam kelompok remaja menjadi sangat relevan. Pemahaman terhadap latar belakang sosiologis pelanggaran dapat memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan kebijakan.

Penanganan terhadap tingginya pelanggaran lalu lintas oleh remaja harus bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai pihak. Pendekatan tunggal yang hanya mengandalkan aparat penegak hukum tidak akan memadai untuk meredam tren pelanggaran yang terus meningkat. Keterlibatan sekolah dalam

⁶ Sudarsono, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 67.

menyampaikan pendidikan hukum dan keselamatan lalu lintas menjadi kunci penting untuk mencegah pelanggaran sejak dini. Selain itu, institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan tanggung jawab anak terhadap hukum. Kerja sama antara masyarakat, tokoh agama, dan aparat kepolisian dapat membangun budaya hukum yang lebih sadar dan beretika. Dalam jangka panjang, pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai hukum akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan warga negara yang taat hukum.

Sistem hukum nasional idealnya tidak hanya mengedepankan represivitas, tetapi juga restorasi dan preventifitas dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh remaja. Model penanganan berbasis keadilan restoratif dapat memberikan ruang refleksi dan edukasi kepada remaja pelanggar hukum. Daripada sekadar dijatuhi sanksi administratif atau pidana ringan, remaja seyogyanya dilibatkan dalam kegiatan sosial, pendidikan hukum, dan pemulihan nilai tanggung jawab. *Restorative justice* akan memberikan keseimbangan antara pemulihan kerugian sosial dan pembinaan karakter hukum. Penanganan yang humanis namun tetap tegas akan membentuk kesadaran hukum yang lebih mendalam. Negara wajib hadir dengan sistem hukum yang membina tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.⁷

Permasalahan pelanggaran lalu lintas oleh remaja tidak terlepas dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh media massa dan media sosial.

⁷ Suprpto, A. S., *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2023, hlm. 43-47.

Representasi gaya hidup bebas dan maskulinitas dalam mengendarai kendaraan seringkali ditampilkan secara glamor dan menarik perhatian remaja. Konsumsi informasi yang tidak disertai literasi hukum dan moral menjadikan remaja lebih rentan meniru perilaku menyimpang. Di sisi lain, belum banyak kampanye keselamatan berkendara yang dilakukan secara masif dan menyentuh aspek psikososial anak muda.⁸ Ketidakseimbangan narasi ini perlu dikoreksi dengan pendekatan hukum berbasis budaya dan komunikasi yang efektif. Perubahan paradigma berpikir remaja tentang berkendara harus menjadi agenda penting dalam kebijakan hukum dan sosial.

Ketiadaan regulasi khusus yang menyoroti tanggung jawab orang tua dalam pengawasan berkendara anak-anak menjadi celah hukum tersendiri. Dalam banyak kasus, pelanggaran lalu lintas oleh remaja tidak ditindaklanjuti dengan kewajiban pertanggungjawaban orang tua. Padahal, secara prinsip hukum perdata dan pidana, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak yang belum dewasa dalam aktivitas hukum. Lemahnya regulasi dan ketegasan penegakan hukum terhadap orang tua turut melanggengkan budaya abai terhadap kewajiban sosial-hukum dalam keluarga. Penyusunan norma hukum sekunder yang menjangkau pihak ketiga, seperti orang tua atau wali, menjadi relevan untuk mencegah pelanggaran berulang. Penekanan tanggung jawab kolektif dalam keluarga akan memperkuat pencegahan pelanggaran di tingkat akar.

⁸ Rachmat Hidayat, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja dalam Berlalu Lintas," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 25, No. 1, 2024, hlm. 30-45.

Remaja sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan memerlukan pendekatan hukum yang sesuai dengan asas perlindungan anak. Penanganan terhadap pelanggaran yang mereka lakukan harus tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap hak anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap warga negaranya, termasuk anak-anak dan remaja, dari bahaya lalu lintas yang dapat mengancam nyawa mereka. Regulasi dan kebijakan harus dirumuskan dengan memperhatikan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, serta partisipasi mereka dalam proses edukatif. Pemenuhan prinsip-prinsip ini akan menciptakan iklim hukum yang berkeadaban dan berorientasi pada keadilan sosial.

Tingginya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara remaja merupakan cerminan dari ketidakefektifan sistem hukum dan sosial yang berjalan secara terpisah dan tidak sinergis. Penanganan persoalan ini memerlukan pembacaan yang komprehensif terhadap dinamika hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penulis menulis penelitian dengan judul “**Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kalangan Pengendara Remaja Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial**”. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor penyebab pelanggaran serta mencari model pendekatan hukum dan sosial yang integratif. Kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis terhadap upaya penanggulangan yang selama ini belum memberikan

hasil yang memadai. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam merumuskan strategi hukum yang responsif dan berbasis nilai sosial dalam menangani pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kalangan pengendara remaja dalam perspektif hak asasi manusia?
2. Apa saja hambatan dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara remaja?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kalangan pengendara remaja dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara remaja.
3. Untuk merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui pendekatan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dan sosiologi tentang perilaku menyimpang pada remaja dalam perspektif HAM, khususnya dalam konteks lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada aparat penegak hukum, sekolah, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh remaja.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai analisis faktor penegakan hukum terhadap tingginya pelanggaran lalu lintas oleh kalangan remaja di Indonesia dalam perspektif HAM.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Lalu Lintas

Lalu lintas pada hakikatnya merupakan suatu sistem dinamis yang mencakup pergerakan kendaraan, manusia, dan barang di jalan, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks hukum dan kebijakan, lalu lintas tidak sekadar dimaknai sebagai aktivitas kendaraan di jalan raya, melainkan juga mencakup aspek teknis, sosial, dan normatif dalam pengaturan mobilitas. Di Indonesia, pengertian lalu lintas telah didefinisikan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang mencakup jaringan jalan serta sarana dan prasarana pendukungnya, termasuk marka, rambu, dan sinyal lalu lintas yang mengatur pergerakan tersebut secara tertib dan aman. Dengan demikian, lalu lintas bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga struktur hukum dan teknis yang saling terintegrasi.

Dalam perspektif transportasi modern, lalu lintas dilihat sebagai bagian dari sistem transportasi yang lebih luas, yang melibatkan perencanaan, manajemen, dan pengawasan terhadap pergerakan kendaraan dan pengguna jalan. Salah satu prinsip utama dalam sistem lalu lintas adalah efisiensi, yang diukur dari sejauh mana mobilitas dapat dicapai dengan

waktu, biaya, dan risiko seminimal mungkin.⁹ Efisiensi ini tidak hanya bergantung pada kualitas infrastruktur, tetapi juga pada perilaku pengguna jalan dan efektivitas kebijakan lalu lintas yang diberlakukan. Untuk itu, peraturan lalu lintas memegang peran strategis dalam menciptakan keselarasan antar unsur, baik manusia, kendaraan, maupun lingkungan jalan. Sistem lalu lintas yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat, seperti pertumbuhan kendaraan, perkembangan kota, hingga keberagaman pengguna jalan termasuk penyandang disabilitas.¹⁰

Fungsi sosial dari lalu lintas juga tidak dapat diabaikan. Lalu lintas adalah cermin interaksi sosial dalam ruang publik. Ketika akses terhadap lalu lintas tidak merata—misalnya karena infrastruktur yang tidak ramah disabilitas atau kebijakan yang tidak inklusif—maka lalu lintas telah gagal menjalankan perannya sebagai fasilitator mobilitas universal.¹¹ Oleh karena itu, penting untuk memahami lalu lintas sebagai ruang yang harus mendukung nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kesetaraan dan non-diskriminasi. Konsep “lalu lintas inklusif” muncul sebagai bentuk pengakuan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, berhak memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas dan sistem mobilitas. Hal ini menuntut pengaturan lalu lintas yang tidak hanya berfokus pada kendaraan bermotor,

⁹ Djojodipuro, M., *Pengantar Ekonomi Transportasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1992, hlm. 44

¹⁰ Tarigan, Robinson, *Transportasi dan Tata Ruang Kota di Indonesia*, Bandung: ITB Press, 2008, hlm. 65.

¹¹ Nugroho, Hermawan, *Kebijakan Publik untuk Transportasi Berkelanjutan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 91.

tetapi juga memperhatikan keselamatan pejalan kaki, pengguna kursi roda, pengguna sepeda, dan kelompok rentan lainnya.¹²

Dalam implementasinya, pengelolaan lalu lintas membutuhkan sinergi antara berbagai aktor, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat sipil. Sistem lalu lintas yang baik bergantung pada koordinasi antara regulasi, infrastruktur, dan edukasi. Ketertiban lalu lintas tidak hanya dibangun melalui penindakan hukum, tetapi juga dengan menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya keselamatan, aksesibilitas, dan keadilan dalam penggunaan jalan.¹³ Konsep ini juga diperkuat oleh teori transportasi berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari perencanaan lalu lintas. Dalam konteks perkotaan yang semakin kompleks, lalu lintas tidak dapat dipisahkan dari isu lingkungan, ketimpangan sosial, dan pembangunan berkelanjutan, yang semuanya menuntut pendekatan multidisipliner dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang berupa jalan dan fasilitas yang mereka mendukung. Lalu lintas jalan memiliki empat unsur yang saling berkaitan

¹² Saputra, Dimas, *Pembangunan Transportasi Publik Berbasis Keadilan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2019, hlm. 114

¹³ Wibowo, Satrio, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 72.

¹⁴ Litman, Todd, *Evaluating Accessibility for Transportation Planning*, Victoria: Victoria Transport Policy Institute, 2015, hlm. 23.

yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki¹⁵. Definisi lain dari lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan, atau pergerakan di jalan dari satu tempat ke tempat lain melalui perangkat seluler. Tujuan pemerintah adalah mewujudkan lalu lintas dan lalu lintas jalan raya dan lalu lintas yang aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui pengendalian lalu lintas dan perencanaan lalu lintas.

Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai *Wegverkeerordonnantie* (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam Staatsblad 1933-86 yo 249, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan *Wegverkeers-verordening* (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam Staatsblad 1936-451, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan *Wegverkeers-ordonnantie*¹⁶.

Lalu lintas adalah sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Komponen utama yang pertama, sistem arah (waktu antara dua kendaraan yang berurutan melewati suatu titik di jalan), meliputi semua jenis infrastruktur dan semua fasilitas transportasi yang ada, yaitu jaringan jalan, ruas jalan, struktur jalan, angkutan umum dan pribadi serta jenis kendaraan

¹⁵ Putranto, L.S., 2008, *Rekayasa Lalu Lintas, Cetakan Pertama*, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta, hlm. 116

¹⁶ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 255

lain yang melakukan proses pengangkutan yaitu perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan dibatasi oleh jarak tertentu.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang. berupa jalan dengan fasilitas penunjang. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas mengalir bolak-balik di jalan tersebut. Ramdlon Naning juga menjelaskan konsep transportasi yaitu perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dengan atau tanpa alat transportasi. Sementara itu, menurut Poervodarminto, lalu lintas diartikan sebagai¹⁷:

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Berhubungan antara sebuah tempat

Berdasarkan pengertian dan definisi di atas, dapat diartikan bahwa lalu lintas adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan jalan umum sebagai sarana utama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antar manusia, yang dapat melibatkan atau tidak melibatkan sarana perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak.

Terdapat tiga komponen lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan

¹⁷ Poerwadarminto, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 5

yang memenuhi persyaratan kebugaran lalu lintas pengemudi berdasarkan peraturan perundang-undangan jalan raya. dan transportasi melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik¹⁸.

a. Manusia sebagai Pengguna

Pengguna manusia dapat berfungsi sebagai pengemudi atau pejalan kaki dengan kemampuan dan tingkat kewaspadaan yang berbeda (waktu reaksi, konsentrasi, dll) dalam kondisi normal. Perbedaan tersebut selanjutnya dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikologis, usia dan jenis kelamin, serta pengaruh eksternal seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan pengemudi memiliki karakteristik dalam hal kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan beban yang memerlukan ruang lalu lintas yang cukup untuk bergerak di jalan.

c. Jalan

Jalan adalah jalur yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut dirancang agar arus lalu lintas lancar, mampu membawa beban sumbu kendaraan dan aman untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Manajemen lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pemantauan dan pengendalian lalu lintas. Pengendalian lalu lintas bertujuan untuk

¹⁸ Putranto, *op.cit.*

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan digunakan. Cara yang dapat digunakan diantaranya adalah¹⁹:

- a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pengguna jalan tertentu;
- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
- d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pengguna jalan.

Terdapat pula langkah lain, diantaranya adalah:

- a. Kegiatan Perencanaan Lalu Lintas

Perencanaan lalu lintas mencakup inventarisasi dan penilaian kualitas layanan. Inventarisasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan setiap ruas jalan dan setiap simpang. Dalam peraturan ini, tingkat pelayanan merujuk pada kemampuan jalan dan simpang dalam beradaptasi dengan lalu lintas, dengan mempertimbangkan faktor kecepatan dan keselamatan. Penentuan tingkat layanan yang diinginkan. Saat menentukan layanan yang diinginkan, hal-hal berikut diperhitungkan, antara lain:

peta umum jaringan jalan; Peran, kapasitas dan karakteristik jalan, kategori jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial

¹⁹ Abubakar, I., *Manajemen Lalu Lintas : Suatu Pendekatan Untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Jakarta: Transindo Gastama Media, 2012, hlm. 45.

dan ekonomi, penentuan solusi masalah lalu lintas, penjabaran rencana dan program pelaksanaannya. Tujuan rencana dan program pelaksanaan dalam Peraturan ini antara lain: penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan untuk setiap ruas jalan dan persimpangan, peraturan lalu lintas untuk setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan marka jalan, rambu lalu lintas dan perangkat kontrol, serta keselamatan pengguna jalan, langkah-langkah yang diusulkan. atau langkah-langkah dan untuk penjabaran proposal dan untuk menjangkau publik.

b. Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas

Fungsi manajemen lalu lintas mencakup fungsi untuk menetapkan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan tertentu. Yang dimaksud dengan peraturan kebijaksanaan lalu lintas dalam negara ini antara lain perintah pengalihan lalu lintas, pengaturan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan mengemudi, larangan dan/atau peraturan bagi pengguna jalan. Fitur kontrol lalu lintas meliputi:

1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan transportasi.

Tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan tertentu. Langkah-langkah pemantauan tersebut antara lain survei terhadap peraturan lalu lintas yang diterapkan di jalan raya, jumlah pelanggaran dan tindakan perbaikan terkait. Kegiatan evaluasi meliputi penetapan kriteria

evaluasi, analisis tingkat layanan, analisis ketidaksesuaian, dan rekomendasi tindakan korektif.

- 2) Tindakan korektif dalam implementasi kebijakan transportasi. Tindakan korektif dirancang untuk memastikan bahwa tujuan tingkat layanan yang ditentukan terpenuhi. Tindakan korektif termasuk merevisi kebijakan ketika implementasinya menyebabkan masalah yang tidak diinginkan.

c. Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas

Adapun Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas yaitu meliputi:

- 1) Menerbitkan petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Pengeluaran petunjuk dan pedoman dalam peraturan ini berupa penyusunan atau penerbitan pedoman dan tata cara penyelenggaraan tertib lalu lintas, untuk melaksanakan pelaksanaannya secara seragam dan benar, untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan. apa yang diputuskan.
- 2) Panduan dan nasihat kepada publik tentang hak dan kewajiban kotamadya dalam implementasi kebijakan transportasi.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian “pelanggaran” adalah “*overtredingen*” atau “pelanggaran” berarti sesuatu yang bersifat ofensif yang berkaitan dengan hukum, yaitu tidak lebih dari aktivitas ilegal. Sedangkan menurut Bambang, Poernomo mengklaim bahwa penghinaan itu bersifat politis dan kejahatannya bersifat kriminal.

Politik on law adalah tindakan yang tidak sesuai dengan larangan atau persyaratan yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah. Pidana-didakan, di sisi lain, adalah tindakan melawan hukum.²⁰

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan umum

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang. berupa jalan dengan fasilitas penunjang. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas mengalir bolak-balik di jalan tersebut. Ramdlon Naning juga menjelaskan konsep transportasi yaitu perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dengan atau tanpa alat transportasi. Sementara itu, menurut Poerwadarminto, lalu lintas diartikan sebagai²¹:

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Berhubungan antara sebuah tempat

Lalu lintas merupakan salah satu unsur bagian yang ada didalam jalan raya. Jalan raya adalah jalur-jalur di atas permukaan bumi yang sengaja

²⁰ JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 40.

²¹ Poerwadarminto, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.Cit., hlm. 5

dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan yang mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya dengan cepat dan mudah²². Sedangkan menurut Soerjono Soekanto jalan raya adalah suatu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya²³.

Pengertian Lalu Lintas merupakan gabungan dua kata yang masing-masing dapat diartikan tersendiri. Menurut Djajoesman Lalu mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum²⁴. Lebih dari itu, lalu lintas dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang LaLu Angkutan Jalan diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan²⁵.

²² <http://repository.warmadewa.ac.id/133/2/20loss.pdf>, diakses pada 9 September 2025.

²³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 4

²⁴ Djajoesman, H.S., *Polisi dan Lalulintas*, cetak kedua, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 50.

²⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm.396.

Adapun Peran dan Fungsi Lalu Lintas. Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk mewujudkan wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda (alat) transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang didata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Membicarakan permasalahan transportasi diatas maka sarana yang sangat penting bagi transportasi tersebut adalah jalan raya. Jalan raya pada umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai alat bagi berlalu lintas, dimana di dalamnya ditemukan kaedah-kawdah hukum, termasuk halnya

pengaturan agar pemakai sarana transportasi dapat tertib memakai sarana transportasi tersebut.

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁶.

Dalam undang-undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

²⁶ Abubakkar Iskandar. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia, 1996, hal 23.

- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia²⁷.

3. Remaja (Kenakalan Remaja)

Kenakalan remaja sering kali disebut *juvenile delinquency* ialah anak-anak muda yang disebabkan oleh pengabaian sosial, sehingga mereka melakukan bentuk tingkah laku yang menyimpang.²⁸ *Juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* yang memiliki arti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda yang memiliki sifat khas pada masa remaja.²⁹ Sedangkan *Delinquent* berasal dari bahasa latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan; mengabaikan yang artinya dapat diperluas menjadi pelanggar aturan, pembuat ribut, menjadi jahat, dan lain-lain.³⁰

²⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, *Op.cit.* Penjelasan Pasal 5 ayat (3)

²⁸ Anganthi, N. R. A., Purwandari, E., & Purwanto, Y., 2010, *Pola Delinquency Penyalahgunaan Napza Di Surakarta*, Surakarta: Laporan Penelitian Fundamental Research Dikti, hlm. 59.

²⁹ Kausar, A. et al., 2012, Personality Traits and Juvenil Delinquency in Punjab, Pakistan. International Conference on Bussiness, Economics, *Management and Behavioral Sciences Journal*, Vol 7, No. 8, hlm. 487

³⁰ Usman Kolip & Elly M Setiadi, 2010, *Pengantar Sosiologi*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, hlm. 46.

Delinquent biasanya dilakukan oleh anak muda yang berumur dibawah 22 tahun. Pengaruh sosial dan kultural menjadi peranan yang sangat besar dalam pembentukan tingkah laku yang menyimpang bagi remaja. Angka tertinggi tindak kejahatan dilakukan oleh anak pada usia 15-19 tahun. Kejahatan sosial biasanya dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. Tindak perampokan dan begal biasanya dilakukan usia 17-30 tahun.³¹

Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol-diri. Pada umumnya anak remaja tadi sangat egosentris, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga-dirinya. Berikut adalah motif yang mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan antara lain:³² (1) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan; (2) Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual; (3) Salah asuh, salah didik orang tua sehingga anak menjadi manja dan mental lemah; (4) Keinginan untuk berkumpul dengan teman senasib, teman sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru; (5) Kecenderungan pembawaan patologis atau abnormal; dan (6) Konflik batin sendiri, kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irasional.

³¹ Patinus, 2014, Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa-Siswi SMPN 07 Sengah Temila Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS.

³² Elly Setiadi&Usman, 2011, Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta: Kencana, hlm. 73.

Sarwono berpendapat bahwa kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari kebiasaan yang dapat melanggar hukum.³³ Jensen³⁴ berpendapat bahwa asal mula kenakalan remaja dapat digolongkan ke dalam teori sosiogenik yakni teori-teori yang mencoba mencari sumber penyebab kenakalan remaja pada faktor lingkungan dan keluarga. Teori sosiogenik ini antara lain adalah teori *Broken Home* dan teori penyalahgunaan anak.

Menurut Sudarsono³⁵ *Juvenile Delinquency* yang secara etimologis memiliki arti *Juvenile* sebagai anak dan *Delinquency* berarti kejahatan. Sehingga *Juvenile Delinquency* memiliki arti kejahatan anak atau anak jahat. Simanjuntak berpendapat bahwa suatu perbuatan yang dianggap Delinkuen apabila perbuatan itu bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, atau suatu perbuatan yang anti-sosial dimana didalamnya terkandung unsur anti normatif. Psikolog Bimo Walgito³⁶ berpendapat bahwa kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut di lakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan yang melanggar hukum yang dilakukan anak khususnya anak remaja. Paradigma kenakalan remaja lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan remaja tersebut

³³ Hasmany, 2016, Perilaku Agresif pada Anggota Geng Motor Ditinjau dari Tingkat Usia dan Suku di Kota Medan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 2., hlm. 83.

³⁴ Ilham, 2012, *Komunikasi dan Polisi Bias Selebritas, Geng Motor, Ranah Publik, Konvergensi Simbolik*, Jakarta: Prisan Cendekia, hlm. 92.

³⁵ Liza, 2016, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 29.

³⁶ Muhammad, 2017, *Pilar-pilar Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 152.

meliputi perbuatan yang sering menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat, sekolah, maupun keluarga.

Dari beberapa teori di atas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja (*Juvenile Delinquent*) merupakan tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh siswa dengan usia sekitar 15-18 tahun. Perbuatan yang dilakukan biasanya melanggar peraturan di sekolah. Gambaran yang terjadi pada siswa yang melakukan kenakalan yakni membolos sekolah, perokok aktif, minum-minuman keras, balap liar, tawuran antar pelajar, dan lain-lain.³⁷

Sedangkan pendapat lain yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kenakalan remaja dibagi menjadi tiga tingkatan:³⁸

- a. Kenakalan Biasa: Kenakalan yang dilakukan oleh remaja meliputi, berkelahi, keluyuran pada waktu pelajaran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
- b. Kenakalan Yang Menjurus Pada Pelanggaran: Kenakalan yang dilakukan meliputi, berkendara tanpa SIM, mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
- c. Kenakalan Khusus: Kenakalan khusus yakni kenakalan yang dilakukan meliputi, penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, dan lain-lain.

³⁷ Nashriana, 2018, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 72.

³⁸ Sitorus, J., Zulyadi, R. & Trisna, W., 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn), *Jurnal JUNCTO*, Vol. 2, No. 1, hlm. 41-50

B. Landasan Teoritis

1. Teori Disiplin Sosial

Teori disiplin sosial merupakan salah satu pilar penting dalam sosiologi yang mengkaji bagaimana masyarakat menjaga ketertiban, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya. Pada intinya, disiplin sosial mengacu pada mekanisme, baik formal maupun informal, yang digunakan untuk mengontrol perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan ekspektasi sosial. Konsep ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum atau sanksi formal, tetapi juga mencakup internalisasi nilai-nilai melalui sosialisasi, tekanan sosial, dan pengawasan informal. Berbagai mazhab pemikiran dalam sosiologi telah menyumbangkan perspektif yang berbeda dalam memahami fenomena ini, mulai dari fungsionalisme yang melihatnya sebagai prasyarat bagi kohesi sosial, hingga teori konflik yang menyoroti perannya dalam melanggengkan ketidaksetaraan kekuasaan.³⁹

Salah satu tokoh sentral dalam pengembangan gagasan disiplin sosial adalah Emile Durkheim. Dalam karyanya yang monumental, Durkheim membahas konsep "solidaritas sosial" sebagai fondasi bagi keteraturan masyarakat. Ia membedakan antara solidaritas mekanik, yang mendasari masyarakat tradisional dengan kesamaan nilai dan kepercayaan yang kuat, dan solidaritas organik, yang muncul di masyarakat modern dengan spesialisasi pekerjaan dan saling ketergantungan. Menurut Durkheim,

³⁹ Parsons, Talcott. *Struktur Tindakan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 100-120.

pelanggaran terhadap norma-norma sosial (anomie) akan mengganggu solidaritas ini dan memerlukan intervensi melalui sistem hukum dan moral untuk mengembalikan keseimbangan. Disiplin sosial, dalam pandangannya, berfungsi untuk memperkuat kesadaran kolektif dan mencegah disintegrasi sosial.⁴⁰

Michel Foucault, seorang pemikir post-strukturalis, menawarkan perspektif yang lebih kritis terhadap disiplin sosial, khususnya dalam konteks kekuasaan dan pengawasan. Dalam bukunya *Discipline and Punish*, Foucault menguraikan bagaimana disiplin telah bergeser dari bentuk hukuman yang bersifat publik dan brutal menjadi mekanisme pengawasan yang lebih halus dan meresap dalam institusi-institusi seperti penjara, sekolah, rumah sakit, dan pabrik. Ia memperkenalkan konsep "Panopticon" sebagai metafora untuk struktur pengawasan yang memungkinkan segelintir orang mengawasi banyak orang tanpa diketahui.⁴¹ Bagi Foucault, disiplin bukan hanya tentang mengendalikan perilaku, tetapi juga tentang membentuk subjek yang patuh melalui normalisasi, kategorisasi, dan pengawasan terus-menerus, yang pada akhirnya melahirkan bentuk kekuasaan yang disipliner.

Max Weber memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman disiplin sosial melalui analisisnya tentang otoritas dan birokrasi. Weber mengidentifikasi tiga jenis otoritas: tradisional, karismatik, dan rasional-

⁴⁰ Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1984, hlm. 70-110.

⁴¹ Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, 1995, hlm. 195-228

legal. Otoritas rasional-legal, yang mendasari sistem birokrasi modern, beroperasi berdasarkan aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas. Dalam konteks ini, disiplin sosial termanifestasi dalam kepatuhan terhadap aturan-aturan formal dan impersonal, serta efisiensi dan prediktabilitas yang menjadi ciri khas organisasi birokratis.⁴² Disiplin ini memungkinkan operasi skala besar dan kompleks dalam masyarakat modern, meskipun juga berpotensi menciptakan "sangkar besi" birokrasi yang membatasi kebebasan individu.

Teori konflik, seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx dan penerusnya, memandang disiplin sosial sebagai alat yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan privilese mereka. Dalam perspektif ini, norma dan aturan sosial bukanlah cerminan konsensus masyarakat, melainkan hasil dari perjuangan kekuasaan antar kelas. Sistem hukum, pendidikan, dan media massa, misalnya, dapat digunakan untuk menyebarkan ideologi yang mendukung status quo dan menekan perbedaan pendapat. Disiplin sosial, oleh karena itu, dapat dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang bertujuan untuk mempertahankan ketidaksetaraan struktural dan mencegah revolusi sosial dari kelompok yang tertindas.⁴³

Interaksionisme simbolik, yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Erving Goffman, menekankan peran interaksi sehari-hari dalam

⁴² Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978, hlm. 212-216.

⁴³ Marx, Karl, dan Friedrich Engels. *The German Ideology*. New York: International Publishers, 1970, hlm. 64-67.

pembentukan dan pemeliharaan disiplin sosial. Bagi interaksionis, realitas sosial dibangun melalui makna yang diberikan individu terhadap simbol dan interaksi. Disiplin sosial, dalam hal ini, bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan eksternal, tetapi juga tentang proses negosiasi dan interpretasi dalam situasi sosial. Individu belajar norma dan peran melalui interaksi, dan disiplin diri muncul dari kemampuan untuk mengambil peran orang lain dan melihat diri sendiri dari sudut pandang sosial.⁴⁴ Teori pelabelan (labeling theory), sebagai sub-bidang interaksionisme simbolik, menyoroti bagaimana pelabelan sebagai "menyimpang" dapat memengaruhi identitas dan perilaku seseorang, sehingga berkontribusi pada reproduksi disiplin sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah membawa dimensi baru pada teori disiplin sosial. Di era digital, pengawasan tidak lagi hanya terbatas pada institusi fisik, melainkan meluas ke ranah online melalui data mining, media sosial, dan algoritma. Individu secara sukarela atau tidak sukarela meninggalkan jejak digital yang dapat digunakan untuk memantau perilaku, membentuk preferensi, dan bahkan memanipulasi opini. Konsep "kontrol algoritmik" muncul sebagai bentuk disiplin sosial yang semakin canggih, di mana sistem otomatis menentukan akses individu terhadap informasi, layanan, dan peluang, tanpa mereka sadari sepenuhnya.⁴⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang privasi,

⁴⁴ Mead, George Herbert. *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago: University of Chicago Press, 1934, hlm. 152-164.

⁴⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 245-260.

kebebasan, dan otonomi individu dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.

Fenomena disiplin sosial dalam konteks digital tidak lagi bertumpu semata pada struktur institusional seperti sekolah, keluarga, atau aparat penegak hukum, melainkan bergeser ke dalam arsitektur teknologi itu sendiri. Michel Foucault, dalam teorinya tentang *panopticon*, menggambarkan bagaimana individu tunduk pada kekuasaan karena merasa selalu diawasi. Konsep ini kini menemukan bentuk barunya dalam sistem pengawasan digital yang tersembunyi namun masif, seperti CCTV berbasis AI, pemantauan data perilaku oleh platform digital, serta sistem scoring sosial di beberapa negara. Individu membentuk perilaku mereka bukan hanya karena norma yang eksplisit, tetapi karena ketakutan akan visibilitas dan rekam jejak digital yang bersifat permanen.

Transformasi ini menjadikan pengawasan sebagai sesuatu yang terinternalisasi. Remaja, misalnya, belajar untuk membentuk citra diri mereka melalui algoritma media sosial yang mendorong mereka untuk terus menampilkan sisi positif dan menarik perhatian publik digital. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, hal ini bisa berdampak ganda. Di satu sisi, ketakutan terhadap publikasi negatif di media sosial dapat menjadi bentuk kontrol sosial baru yang mencegah pelanggaran. Di sisi lain, budaya digital yang menormalisasi konten ekstrem, seperti balap liar atau berkendara ugal-ugalan yang viral, justru dapat mendorong pelanggaran sebagai bentuk pencarian pengakuan sosial.

Kontrol algoritmik telah merambah ke sektor kebijakan publik, termasuk sistem transportasi dan penegakan hukum. Misalnya, kamera tilang elektronik (ETLE) yang terhubung dengan sistem big data bukan hanya mencatat pelanggaran, tetapi juga menyimpan dan mengklasifikasikan data pengguna jalan untuk kepentingan administratif dan penegakan hukum secara otomatis. Ini memperlihatkan bahwa otoritas telah disalurkan ke dalam perangkat teknologi, yang bekerja tanpa intervensi manusia secara langsung. Mekanisme ini memunculkan tantangan etis dan yuridis, terutama dalam hal akuntabilitas, hak atas koreksi data, dan potensi diskriminasi berbasis analisis algoritma.

Dalam konteks masyarakat yang semakin terdigitalisasi, muncul pula ketimpangan dalam literasi digital dan kemampuan individu memahami bagaimana sistem pengawasan bekerja. Banyak orang, terutama generasi muda, tidak sepenuhnya menyadari bahwa perilaku online mereka sedang dianalisis, dikategorikan, bahkan dimonetisasi. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara penyedia platform digital dan pengguna, di mana yang pertama memiliki kendali penuh atas struktur kontrol sosial yang tak kasatmata. Ketika institusi formal seperti sekolah atau kepolisian tidak mampu bersaing dalam membentuk norma dan disiplin, platform digital justru mengambil alih fungsi-fungsi tersebut tanpa melalui proses demokratis.

Pergeseran paradigma dari pengawasan fisik ke pengawasan digital menuntut pengembangan teori hukum dan sosial yang lebih responsif

terhadap era teknologi. Regulasi konvensional tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas interaksi antara kontrol sosial dan teknologi digital. Negara perlu memperkuat kerangka hukum yang menjamin transparansi algoritma, hak atas privasi, dan perlindungan terhadap manipulasi data. Dalam perspektif hukum, perlu diakui bahwa disrupsi digital menuntut pengaturan baru yang bukan hanya bersifat represif, tetapi juga proaktif dalam mendidik masyarakat agar melek digital serta memahami hak dan kewajiban mereka dalam ekosistem yang penuh dengan disiplin tersembunyi.

2. Teori Hukum Pidana

Wirjono Prodjodikoro⁴⁶ menjelaskan bahwa istilah "hukum pidana" mulai digunakan sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia untuk merujuk pada *strafrecht* dalam bahasa Belanda, sebagai kontras dari istilah "hukum perdata" yang merujuk pada *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dalam bahasa Belanda. Soedarto menyatakan bahwa hukum pidana mengatur peraturan-peraturan yang mengaitkan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi pidana tertentu. Selanjutnya, Soedarto menegaskan bahwa KUHP, sebagai inti dari hukum pidana, mengandung dua aspek utama:⁴⁷

- a. Mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai pidana, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar pengadilan dapat

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, hlm. 1

⁴⁷ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, Bandung, CV. Amrico, hlm. 9

menjatuhkan hukuman pidana. Dengan demikian, KUHP secara efektif memberikan informasi kepada masyarakat dan penegak hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan siapa yang dapat dipidanakan.

- b. KUHP menetapkan dan menyatakan reaksi apa yang akan diterima oleh individu yang melanggar norma pidana.

Hukum pidana modern menjelaskan bahwa reaksi ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan yang berupa pidana.⁴⁸ Sedangkan Satochid Kartanegara⁴⁹ menjelaskan bahwa hukuman pidana adalah serangkaian peraturan yang merupakan bagian dari hukum yang berlaku yang mengandung larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Negara atau pihak berwenang lainnya yang berwenang untuk menetapkan peraturan pidana. Larangan atau kewajiban ini diberikan dengan ancaman pidana, dan jika dilanggar, Negara memiliki hak untuk melakukan penuntutan, memberikan hukuman, dan melaksanakan hukuman. Beliau juga menjelaskan bahwa Hukum Pidana secara objektif merujuk pada kumpulan aturan yang menetapkan larangan atau kewajiban tertentu yang, jika dilanggar, akan dikenai hukuman. Sedangkan Hukum Pidana secara subjektif merujuk pada kumpulan aturan yang mengatur

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 10

⁴⁹ Satochid Kartanegara, 2005, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa

wewenang negara untuk menghukum individu yang melakukan tindakan yang dilarang.⁵⁰

Dr. O. Notohamidjojo, sebagaimana dikutip oleh Arifin,⁵¹ memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang umumnya bersifat mengikat, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan negara (termasuk hubungan antar negara), dengan tujuan mencapai keadilan dan memastikan perdamaian sosial, serta bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia dalam kehidupan bersama.⁵² Sementara itu, Soedarto mendeskripsikan hukuman pidana sebagai bentuk penderitaan yang disengaja yang dikenakan kepada individu yang melakukan tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu.⁵³

W.L.G Lemaire memberikan definisi tentang hukum pidana sebagai himpunan norma-norma yang mengatur kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman oleh pembuat undang-undang, yang merupakan bentuk penderitaan yang khusus. Ini mengimplikasikan bahwa hukum pidana merupakan sebuah sistem norma yang menentukan jenis tindakan yang dilarang atau diwajibkan (atau tidak diwajibkan) serta kondisi-kondisi dimana sanksi dapat diberlakukan

⁵⁰ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 3

⁵¹ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, hlm. 5-6.

⁵² O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, hlm. 121

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 2

terhadap tindakan-tindakan tersebut.⁵⁴ Dengan demikian, Hukum Pidana dapat dijelaskan sebagai serangkaian peraturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharamkan dan mengancam dengan sanksi atas pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli meyakini bahwa Hukum Pidana memiliki peran yang signifikan dalam kerangka hukum karena ia tidak hanya menetapkan norma-norma sendiri, tetapi juga menguatkan norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan sanksi atas pelanggaran norma-norma tersebut.⁵⁵

Konsep di atas sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang terdapat dalam KUHP, dimana hukum pidana berasal dari peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas), yang dikenal sebagai prinsip legalitas.⁵⁶ Rumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP ini berkaitan dengan asas *lex temporis delicti*, yang artinya undang-undang ini berlaku pada saat pelanggaran itu dilakukan.⁵⁷ Di sini, prinsip legalitas memberikan perlindungan kepada individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, karena mengikatkan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Karakteristik hukum mencakup unsur memaksa yang disertai dengan ancaman dan sanksi pidana maupun administratif. Namun, penting untuk

⁵⁴ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2

⁵⁵ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3

⁵⁶ Pasal 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁷ RB Budi Prastowo, 2006, Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. (2), 171-181.

diingat bahwa hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk membenarkan tindakan yang salah atau memaksa individu yang tidak berdaya. Untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan sosial dipatuhi dan dihormati sebagai prinsip hukum, diperlukan adanya elemen keterpaksaan. Dengan demikian, hukum memiliki fungsi untuk mengatur dan memaksa setiap individu agar mematuhi tata tertib dalam masyarakat, sambil memberikan sanksi yang tegas, berupa hukuman, bagi siapa pun yang melanggarnya.⁵⁸

Keberadaan aturan yang mengatur dan mengharuskan anggota masyarakat untuk patuh dan mematuhi memiliki dampak positif dalam menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Menurut para ahli hukum pidana, tujuan utama dari hukum pidana adalah, pertama, untuk mencegah individu dari melakukan tindakan kriminal (*preventif*). Kedua, untuk mengedukasi atau memperbaiki individu yang cenderung melakukan tindakan kriminal agar menjadi lebih baik dalam perilaku mereka (*represif*).⁵⁹ Sebagai ideologi saat ini, eksistensi Pancasila sudah terpositifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensi Pancasila sebagai pemberi arah ideologi hukum saat ini sudah bergeser legitimasi melalui produk hukum positif.⁶⁰ Di Indonesia, tujuan hukum

⁵⁸ Suharto & Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hlm. 25-26

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 20.

⁶⁰ Naya Amin Zaini, *Pembangunan Sumber Daya Alam Berbasis Ideologi Pancasila*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024, hlm. 74

pidana harus disesuaikan dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara sehingga dengan demikian, hukum pidana mampu mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, tujuan pidana dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:⁶¹

a. Tujuan Hukum Pidana sebagai Sanksi

Tujuan ini memiliki sifat konseptual atau filosofis yang bertujuan untuk memberikan dasar bagi penerapan sanksi pidana. Jenis dan bentuk sanksi pidana, pada gilirannya, menjadi parameter yang digunakan dalam menangani pelanggaran pidana. Umumnya, tujuan ini tidak secara eksplisit dijabarkan dalam pasal-pasal hukum pidana, tetapi dapat disimak dari seluruh ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umumnya.

b. Tujuan Penjatuhan Pidana pada Pelaku Pelanggar Hukum

Tujuan ini memiliki pendekatan yang pragmatis dengan parameter yang jelas dan konkret yang relevan dengan permasalahan yang timbul akibat pelanggaran hukum pidana serta individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini merupakan implementasi dari tujuan yang pertama.

Selain berdasarkan tujuannya, Sudarto membedakan fungsi hukum pidana sebagai berikut:⁶²

a. Fungsi Umum

⁶¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 7

⁶² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, hlm. 9

Untuk mengatur hidup bermasyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat agar berfungsi sebagaimana hukum lainnya.

b. Fungsi Khusus

Fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk menjaga kepentingan hukum dari tindakan yang bertujuan untuk merusaknya (*rechtsguterschutz*) melalui penerapan sanksi pidana yang lebih tegas dibandingkan dengan cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana tersebut terdapat dimensi tragis yang menyebabkan hukum pidana sering dianggap sebagai "mengiris dagingnya sendiri" atau "pedang bermata dua", yang mengindikasikan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (seperti nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun ketika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya, justru mengakibatkan kerugian bagi kepentingan hukum si pelanggar.

Hukum pidana sebagai sebuah norma atau aturan yang berlaku untuk mengatur perilaku masyarakat merupakan aturan turunan yang memiliki sumber hukum. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila merupakan dua landasan pembentukan negara Indonesia dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada. Menurut Sudarto, sumber hukum pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:⁶³

a. Sumber Hukum Tertulis

⁶³ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 15

Dasar utama dari hukum pidana positif adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku, yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S). KUHP merupakan hasil kodifikasi dari hukum pidana yang berlaku bagi seluruh golongan penduduk, sehingga terjadi unifikasi dalam ranah hukum pidana. Selain KUHP, terdapat sumber hukum pidana tertulis lainnya, seperti peraturan-peraturan pidana yang tidak termasuk dalam KUHP, tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya, serta aturan khusus.

b. Sumber Hukum Pidana Adat

Di sebagian wilayah atau untuk kelompok tertentu, masih terdapat hukum pidana yang tidak tertulis atau tidak terkodifikasi yang juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih diberlakukan sebagai delik adat masih memiliki potensi untuk menjadi sumber hukum pidana, didasarkan pada Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9), Pasal 5 ayat 3 sub b. Meskipun hukum pidana adat masih berlaku (sesuai dengan *locus delictie*), terdapat dualisme dalam hukum pidana. Namun, perlu diingat bahwa hukum pidana tertulis (terkodifikasi) tetap menjadi sumber utama dalam hukum pidana.

c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan/M.v.T)

M.v.T. adalah penjelasan yang menyertai rencana undang-undang pidana, yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama

dengan rencana undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. Pada tahun 1881, rencana undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang, dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 1886. Meskipun KUHP saat ini digunakan, istilah "M.v.T." masih diperbincangkan karena KUHP juga dikenal sebagai W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918, adalah salinan dari W.v.S. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu, penjelasan yang disertakan dalam M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 juga dapat digunakan untuk memahami pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini.

Moeljatno membagi hukum pidana yang berlaku di suatu negara dengan dasar-dasar aturan yang bertujuan sebagai berikut:⁶⁴

- a. Menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi pidana khusus bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.
- b. Mengatur kapan dan dalam situasi apa pelanggaran larangan tersebut dapat mengakibatkan seseorang dituntut atau dihukum sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan.
- c. Menetapkan prosedur bagaimana penerapan pidana tersebut dapat dilakukan jika ada orang yang dituduh melanggar larangan tersebut.

Pertimbangan hukum pidana terbagi menjadi Hukum pidana material dan Hukum pidana formal (hukum pidana subyektif, *ius puniendi*), definisi

⁶⁴ Moeljatno, (2008), *Op.cit*, hlm. 14

yang diberikan ini berkaitan dengan Hukum pidana material (obyektif, *ius poenale*). Dalam konteks ini, setiap orang, termasuk badan hukum, dimasukkan dalam pengertian kata "orang". Penggunaan kata "pidana" terkadang merujuk pada hukuman, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, namun juga mencakup hukuman atau sanksi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti uang pengganti atau hukuman penjara pengganti uang pengganti. Istilah pidana umumnya digunakan secara sinonim dengan hukuman, namun kata "hukuman" memiliki makna yang lebih luas karena dapat merujuk pada berbagai bidang hukum lainnya, seperti hukum perdata, administrasi negara, hukum internasional, dan sebagainya. Oleh karena itu, istilah "pidana" lebih spesifik ketika digunakan dalam konteks hukum pidana.⁶⁵

3. Teori Penegakan Hukum

Teori Hukum berasal dari istilah dalam Bahasa Jerman yaitu *recht*, lalu dalam Bahasa Prancis yaitu *droit*, dan dalam Bahasa Italia yaitu *diritto* merupakan sebagai tatanan tindakan yang memberikan pengaturan manusia dan sebagai tatanan pemaksa. Hukum dapat diartikan bahwa setiap tatanan tersebut memiliki reaksi atas kejadian tertentu yang diberikan anggapan sebagai sebuah hal yang tidak dikehendaki oleh sebab membawa kerugian bagi masyarakat.⁶⁶ Hukum merupakan skema yang dibentuk guna melakukan penataan tindakan manusia namun manusia tersebut sendiri

⁶⁵ R.O Siahaan, 2009, *Hukum Pidana I*, Cibubur, R.A.O Press, hlm. 10

⁶⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkely : University California Press, 1978, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007, hlm. 34-37

cenderung terjauh di luar skema yang digunakan untuknya. Hal tersebut disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi serta lain-lain yang mempengaruhi dan melakukan pembentukan tindakannya.⁶⁷

Hukum sebagai alat rekayasa sosial atau perencanaan sosial berarti bahwa hukum digunakan oleh agen perubahan atau pelopor perubahan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Hukum berfungsi sebagai sistem perilaku yang mengatur manusia dan bersifat memaksa.⁶⁸ Agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengubah perilaku dan memaksa individu untuk mematuhi nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, hukum tersebut harus disosialisasikan sehingga dapat menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu usaha yang dilakukan untuk berfungsinya atau tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan pelaku dalam hubungan-hubungan atau lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.⁶⁹ Penegakan hukum juga merupakan upaya dalam merealisasikan konsep-konsep atau ide-ide hukum yang menjadi harapan rakyat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga adalah salah satu proses yang melibatkan banyak hal.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2008, hlm. 4

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 34

⁶⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 76.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk menjaga dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk memastikan keadilan, perlindungan, dan keamanan bagi masyarakat serta untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara individu dan negara. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai langkah, mulai dari pembuatan peraturan hukum, penegakan peraturan tersebut, hingga penegakan sanksi terhadap pelanggar hukum. Institusi yang terlibat dalam penegakan hukum biasanya meliputi kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁷⁰

Pentingnya penegakan hukum dalam suatu negara tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara adil dan konsisten, tetapi juga dengan pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang efektif memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau kekayaan, diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Selain itu, penegakan hukum juga berperan dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian hingga kejahatan besar seperti korupsi dan terorisme. Melalui upaya penegakan hukum yang komprehensif dan proaktif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkeadilan bagi semua warga negara. Penegakan hukum memiliki

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 21

beberapa karakteristik yang membedakannya dari aktivitas lain dalam sistem hukum. Penegakan hukum berpusat pada kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.⁷¹

Penegakan hukum bersifat netral dan objektif. Hal ini berarti bahwa institusi dan individu yang terlibat dalam penegakan hukum diharapkan untuk bertindak secara adil dan tanpa memihak kepada pihak manapun. Prinsip keadilan dan kesetaraan dihadirkan dalam setiap langkah penegakan hukum, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, penegakan hukum membutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga dan pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Mulai dari kepolisian yang menyelidiki kasus, jaksa yang menuntut di pengadilan, hingga hakim yang memberikan putusan, setiap tahap proses penegakan hukum memerlukan koordinasi yang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam menjaga keadilan dan keamanan.⁷²

penegakan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Ini termasuk dalam bentuk penyuluhan, patroli, pengawasan, serta penggunaan sanksi dan hukuman yang sesuai bagi

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Jakarta : Prenada Media Group, 2009, hlm. 34

⁷² Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Jakarta : Kompas, 2008, hlm. 2-3

pelanggar hukum. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum. Penegakan hukum senantiasa berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitasnya melalui evaluasi dan reformasi. Proses evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja sistem hukum dalam menanggapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari aktivitas lain dalam sistem hukum. Penegakan hukum berpusat pada kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.⁷³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses yang kompleks, yang mencakup lebih dari sekadar penerapan aturan hukum secara formal. Penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma atau kaidah hukum, dengan pandangan masyarakat yang telah mantap. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 1-2

cerminan nilai-nilai sosial yang harus dipahami dan diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁴

Proses penegakan hukum, menurut Soekanto, melibatkan pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tindakan, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat secara umum. Artinya, penegakan hukum bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelanggar, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, keteraturan, dan kepastian hukum diterapkan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, hukum harus hidup dalam tindakan nyata, tidak hanya sebagai aturan yang dipaksakan, tetapi sebagai nilai yang dijalankan oleh semua pihak.

Selain itu menurut Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga unsur utama yang membentuk sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga efektivitas penegakan hukum tidak dapat dinilai hanya dari satu aspek saja, tetapi harus dipahami sebagai hasil dari interaksi ketiganya dalam konteks sosial dan hukum suatu negara.⁷⁵

Pertama, struktur hukum (*structure of law*) mencakup lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi-fungsi dalam sistem hukum, seperti pengadilan, polisi, dan jaksa. Struktur ini berperan

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 3

⁷⁵ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, hlm. 24

penting dalam memastikan bahwa aturan-aturan hukum dapat diterapkan secara efektif. Keberadaan aparat yang kompeten, transparan, dan memiliki integritas akan sangat menentukan apakah hukum dapat ditegakkan dengan baik. Jika struktur hukum lemah atau korup, maka penegakan hukum akan terganggu, meskipun substansi hukumnya baik.

Kedua, substansi hukum (*substance of the law*) merujuk pada aturan-aturan, norma, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perangkat perundang-undangan. Ini mencakup hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta prosedur-prosedur hukum yang harus diikuti. Substansi hukum yang jelas, adil, dan konsisten sangat penting dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara merata. Jika substansi hukum penuh dengan celah, tidak adil, atau ketinggalan zaman, maka pelaksanaannya akan sulit dan menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat.

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) adalah aspek yang mencakup sikap, pandangan, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum dapat dianggap sebagai hukum yang hidup (*living law*), yaitu bagaimana masyarakat memahami dan merespons hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat memiliki penghargaan yang tinggi terhadap hukum dan menghormati proses hukum, maka penegakan hukum akan berjalan lebih lancar. Sebaliknya, jika budaya hukum lemah, di mana masyarakat cenderung mengabaikan atau menentang hukum, maka upaya penegakan hukum akan menghadapi tantangan yang besar.

Dalam kesimpulannya, Friedman menegaskan bahwa ketiga unsur ini struktur, substansi, dan budaya hukum harus berjalan selaras untuk mencapai penegakan hukum yang efektif. Kelemahan dalam salah satu unsur dapat menghambat berjalannya hukum secara keseluruhan. Hukum yang baik membutuhkan struktur yang kuat, substansi yang adil, serta budaya hukum yang mendukung.

Tujuan akhir dari penegakan hukum, menurut Soekanto, adalah untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Kedamaian ini tercapai ketika ada keselarasan antara kaidah hukum, nilai-nilai sosial, dan perilaku masyarakat. Jika hukum dijalankan dengan baik, maka ia akan menjadi sarana untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah konflik, dan mempromosikan keadilan, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁷⁶ Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷⁷ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan, dan

⁷⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 82.

⁷⁷ Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kompas, hlm. 72.

juga dapat dikatakan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan dalam hidup.⁷⁸

Penegakan dalam hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.⁷⁹ Lantas demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem penyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Lalu, kaidah-kaidah inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan, perilaku yang dimaksud disini ialah perilaku yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu :⁸⁰

a. Ditinjau dari Subyeknya

Dalam arti luas, suatu proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dengan mendasar kepada norma aturan hukum yang berlaku, maka berarti ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti

⁷⁸ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus, Edisi Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 91.

⁷⁹ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, hlm. 28.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 192.

sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan/berfungsi sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari Obyeknya (segi hukum)

Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti lain, penegakan hukum hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:

a. *Total Enforcement*

Yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan terjadinya pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri.⁸¹ Misalkan, dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan.

⁸¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 69.

Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *Area of No Enforcement*.

b. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.⁸²

c. *Actual Enforcement*

Menurut *Joseph Goldstein full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* (kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi) dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan *actual enforcement*.⁸³

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk

⁸² Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 92.

⁸³ Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Cetakan Pertama*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 731.

didalamnya lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang dari 3 aspek antara lain:⁸⁴

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang antara lain merupakan sub sistem peradilan diatas.

Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat. Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku.⁸⁵ Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:⁸⁶

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)

⁸⁴ L.J.Van Apeldoorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 87.

⁸⁵ Kuntjoro Purbopranoto, 1981, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, hlm. 21.

⁸⁶ Masruchin Ruba'i dan Made S. Astuti Djazuli, 1989, *Hukum Pidana I*, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 72.

- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :⁸⁷

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum pidana melalui beberapa

⁸⁷ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 37.

tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:⁸⁸

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana

⁸⁸ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 198.

bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pembedaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁸⁹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.⁹⁰

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁹¹ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara,

⁸⁹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 157.

⁹⁰ Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 15

⁹¹ *Ibid.*

mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁹²

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁹³

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

⁹² Satipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 15.

⁹³ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, 1982, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Penebit Angkasa, hlm. 1.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁹⁴

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam hukum dan kebijakan merupakan aspek esensial dalam menilai keberhasilan implementasi suatu tugas, peraturan, atau program. Kebijakan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah dirumuskan sejak awal dapat tercapai secara optimal sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Efektivitas tidak hanya mencakup pencapaian hasil

⁹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hlm.47

akhir, tetapi juga mencakup keselarasan proses pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sistem hukum, efektivitas berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak yang diinginkan.⁹⁵

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau tindakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas tidak hanya mengukur hasil yang diperoleh, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak positif yang nyata. Oleh karena itu, efektivitas harus dilihat dalam keberhasilan dalam menciptakan pengaruh atau manfaat konkret, yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi tujuannya secara substansial.⁹⁶

Menurut Supriyono, efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (output) yang dihasilkan dan sasaran yang hendak dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas kebijakan tersebut. Dalam ranah hukum, efektivitas diukur dari dampak nyata yang dihasilkan oleh penerapan peraturan terhadap penyelesaian persoalan hukum yang ada. Oleh karena itu, efektivitas menjadi parameter penting dalam menilai kualitas serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum.⁹⁷

⁹⁵ Christian Punu. dkk, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85-86

⁹⁷ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 29-30

Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai proses pencapaian tujuan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya seperti biaya, waktu, dan tenaga secara efisien. Dalam hukum, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana kebijakan dapat dijalankan tanpa melebihi alokasi sumber daya yang tersedia. Efektivitas juga mencerminkan kemampuan hukum untuk mengatur dan mengelola aktivitas sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa membebani sistem hukum yang ada.⁹⁸

Richard M. Steers berpendapat bahwa efektivitas mencakup kemampuan suatu kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan pelaksanaannya. Dalam hal hukum, ini berarti kebijakan harus dapat memberikan hasil yang optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada pelaksana kebijakan atau sistem hukum itu sendiri. Efektivitas juga mencakup aspek keberlanjutan, yang memastikan bahwa hukum dapat tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang tanpa menimbulkan beban yang tidak wajar.⁹⁹

Agung Kurniawan menegaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan fungsi atau tugas tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang berlebihan di antara pelaksana. Dalam hal hukum, efektivitas berarti bahwa pelaksanaan peraturan harus berlangsung dengan harmonis, tanpa mengganggu stabilitas sosial maupun menghambat upaya penegakan hukum. Efektivitas hukum juga harus

⁹⁸ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14

⁹⁹ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-87

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.¹⁰⁰

Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah ukuran yang menilai sejauh mana suatu kebijakan atau peraturan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil yang dicapai. Apabila tujuan tercapai sesuai rencana, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif, sedangkan jika tidak, maka kebijakan dianggap tidak efektif. Evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum diperlukan untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁰¹

Efektivitas hukum merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Efektivitas ini mengacu pada kesesuaian antara peraturan yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Kadangkala, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat yang sering dipengaruhi oleh sifat hukum yang memaksa. Namun, hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat cenderung tidak efektif, bahkan berpotensi memicu pembangkangan sipil. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi isu

¹⁰⁰ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembinaan, 2005, hlm. 109-110

¹⁰¹ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm 89

penting yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam implementasi hukum di masyarakat.¹⁰²

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga mampu diimplementasikan secara filosofis dan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya manusia, alat, dan organisasi yang mendukung penegakan hukum. Selain itu, respons masyarakat terhadap hukum, apakah berdasarkan rasa takut atau kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut, juga memainkan peranan penting. Jangka waktu penerapan hukum juga menjadi faktor penentu dalam menilai efektivitasnya, di mana hasil yang diharapkan harus dapat terlihat dalam periode tertentu.¹⁰³

Achmad Ali menekankan bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah tiga elemen yang saling berkaitan. Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum, sedangkan ketaatan hukum berhubungan dengan perilaku konkret dalam mematuhi hukum. Meskipun kedua elemen ini berhubungan erat, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Ketaatan hukum menunjukkan tingkat kepatuhan nyata terhadap hukum, sedangkan

¹⁰² Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45-46

kesadaran hukum lebih berfokus pada aspek pemahaman dan penghargaan terhadap hukum. Keduanya berperan signifikan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan perundang-undangan di masyarakat.¹⁰⁴

Efektivitas pelaksanaan suatu peraturan, seperti peraturan wali kota, dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Dalam hal ini, rumusan peraturan harus dapat diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Peraturan yang efektif harus selaras dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan yang dipegang masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif harus dapat diterima secara sosial dan memiliki dasar yuridis yang kuat.¹⁰⁵

Mengukur efektivitas hukum bukanlah perkara sederhana karena melibatkan berbagai sudut pandang dan interpretasi. Efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara rencana awal dengan hasil nyata yang dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, ada beberapa kriteria untuk menilai efektivitas, seperti kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, serta perencanaan yang matang. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai serta pelaksanaan yang efektif dan efisien juga menjadi indikator penting. Sistem pengawasan yang baik akan

¹⁰⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia. 2008, hlm. 191-192

¹⁰⁵ Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm. 66

memastikan bahwa program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰⁶

Dalam menilai efektivitas hukum, perlu dilihat sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh mayoritas sasaran ketaatannya. Hukum dianggap efektif jika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, meskipun tingkat ketaatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kepentingan individu. Kendati demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan keamanan tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰⁷

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, menegaskan bahwa tingkat ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana aturan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasarannya. Kejelasan substansi hukum juga menjadi aspek penting, sebab aturan yang dirumuskan secara sederhana dan mudah dipahami akan lebih

¹⁰⁶ Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 76

¹⁰⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 375-376

mudah diimplementasikan. Selain itu, sosialisasi yang optimal akan memastikan masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang bersifat larangan cenderung lebih efektif dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan, dengan catatan sanksi yang diancamkan harus sepadan dengan sifat pelanggaran yang diatur sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif.¹⁰⁸

Penegakan hukum yang efektif tidak dapat dilepaskan dari peran profesionalisme aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan, tetapi juga pada mentalitas dan integritas penegak hukum. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat dibutuhkan agar aparat dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor krusial, karena hukum hanya akan berfungsi jika terdapat tingkat kepatuhan yang memadai di dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas berlakunya hukum di lapangan.¹⁰⁹

Selain faktor aparat dan sarana, kebudayaan masyarakat memegang peranan penting dalam memengaruhi efektivitas hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan membentuk dasar moral yang memengaruhi penerimaan hukum di masyarakat. Hukum yang selaras dengan nilai-nilai

¹⁰⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Numbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 308-309

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada. 2007, hlm. 5-6

moral yang dianut masyarakat akan lebih mudah diterima dan ditegakkan, sedangkan hukum yang bertentangan dengan nilai tersebut akan menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sinergi antara norma hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi kunci dalam memastikan hukum dapat berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial secara efektif.¹¹⁰

Dalam memastikan hukum dapat berfungsi secara optimal, kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, hukum harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi dan dibentuk melalui prosedur yang sah. Secara sosiologis, hukum akan efektif jika dapat dipaksakan berlakunya oleh otoritas, meskipun tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Secara filosofis, hukum harus mencerminkan cita-cita keadilan yang menjadi nilai tertinggi dalam tatanan hukum. Ketiga syarat ini harus didukung oleh aparat penegak hukum yang kompeten, sarana yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.¹¹¹

Efektivitas merupakan kata dasar dari “efektif” yang artinya timbulnya akibat yang diharapkan dalam sebuah kegiatan. Efektif dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti membuahkan hasil, tujuan berhasil dicapai. Efektivitas menjadi aspek fundamental dalam rangka

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya, 1987, hlm. 23-24

¹¹¹ Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982, hlm. 14

menilai atau mengukur suatu pencapaian atau tujuan, karena mengindikasikan tujuan tersebut mencapai angka kegagalan ataupun sebaliknya.¹¹² Beberapa ahli mendefinisikan efektivitas, antara lain:

- a. Kamarudin : Kondisi yang menunjukkan keberhasilan sebagaimana yang sudah direncanakan.
- b. H. Emerson : Penilaian terhadap kinerja sistem guna mengetahui sejauh mana tujuan tercapai.
- c. T. Hani Handoko : Kecakapan dalam menentukan alat untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Efektivitas menjadi ukuran keberlakuan suatu hukum di masyarakat. Merupakan kapabilitas produk hukum untuk membangun kondisi yang di cita-citakan oleh produk hukum itu sendiri. Efektivitas hukum membahas kinerja hukum pada masyarakat dalam rangka hukum membimbing masyarakat.¹¹³ Soerjono Soekanto mengungkapkan 5 (lima) teori efektivitas hukum, antara lain:¹¹⁴

- a. Aspek Kaidah Hukum

Hukum memiliki keberfungsian, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kepastian memiliki sifat yang konkret sedangkan keadilan memiliki sifat abstrak, sehingga apabila memutuskan suatu perkara hanya bersandar pada satu peraturan tertulis saja, maka akan dianggap

¹¹² Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, Pusaka Almaida, Sulawesi Selatan, 2019, hlm. 296.

¹¹³ Bambang Ariyanto Pramono, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 127- 128

¹¹⁴ Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm. 62-65

kurang menginterpretasikan keadilan.¹¹⁵ Keberlakuan kaidah hukum meliputi :

- 1) Secara yuridis : Penentuan disandarkan pada kaidah hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- 2) Secara sosiologis : Masyarakat memiliki kesadaran atas kaidah hukum, dimana berpengaruh pada ketaatan hukum secara langsung maupun tidak;
- 3) Secara filosofis : Kaidah hukum selaras dengan harapan dan cita-cita sebagai nilai yang dijunjung.

b. Aspek Pembentuk dan Pihak Pelaksana Hukum

Aspek ini melingkupi pihak yang membentuk maupun menjalankan kaidah hukum. Aparatur penegak hukum berarti institusi dari penegak hukum dan aparat (orangnya) hukum. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum yang profesional dalam menanggung tanggungjawab dan memiliki integritas pada tugas pokok dan fungsinya. Aspek ini memiliki peran fundamental dalam keberfungsian hukum. Kaidah hukum yang baik, namun kualitas penegak hukumnya buruk akan menimbulkan masalah, begitu juga sebaliknya.

c. Aspek Sarana Prasarana

Sarana prasarana meliputi sarana yang berbentuk fisik guna menunjang keberlakuan kaidah hukum. Sarana pendukung meliputi

¹¹⁵ Akhmad Khubby Ali Rohmat,. "Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan hukum di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 218-230.

tenaga dari SDM (Sumber Daya Manusia) yang terampil dan profesional, peralatan yang layak, keuangan yang memadai, dan lain sebagainya. Dalam menerapkan sebuah kaidah hukum dan menentukan sarana atau fasilitas apa yang akan dicanangkan berpatokan pada :

- 1) Fasilitas yang sudah tersedia dapat dipelihara dengan baik agar keberfungsian tetap terjaga;
- 2) Fasilitas yang belum tersedia, perlu disediakan dengan mempertimbangkan jangka waktu penyediannya.
- 3) Melengkapi fasilitas yang kurang;
- 4) Memperbaiki fasilitas yang rusak;
- 5) Meningkatkan keberfungsian fasilitas.

d. Aspek Masyarakat

Mengefektifkan kaidah hukum di masyarakat diperlukan adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum, disebut dengan derajat kepatuhan. Alhasil, perlu dibangun pengetahuan masyarakat terkait kaidah hukum tersebut. Dalam perkembangan era modern, adanya pergeseran yang berasal dari faktor-faktor tertentu, sehingga berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini mengakibatkan krisis kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum. Terdapat hal yang menjadi perhatian dalam kesadaran hukum masyarakat :

- 1) Pengarahan hukum kepada masyarakat secara sistematis;
- 2) Masyarakat memiliki teladan yang baik dalam mengetahui hukum;

3) Pelembagaan yang terstruktur.

e. Aspek Budaya

Aspek budaya menunjukkan apakah kaidah hukum sesuai dengan kebudayaan masyarakat atau tidak. Apabila kaidah hukum dibuat dengan tidak mengindahkan kultur budaya masyarakat setempat, maka masyarakat akan menolak sehingga mempengaruhi efektivitas hukum. Budaya hukum adalah aspek yang datangnya dari dalam masyarakat, yang mana mencakup kesadaran dan pemahaman masyarakat secara kolektif atas hukum.¹¹⁶

5. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan adalah sebuah anugerah yang memiliki kewajiban untuk diberikan penghormatan, penjunjungan dan perlindungan bagi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang. HAM dapat dipandang sebagai sebuah identitas yang memberikan perbedaan manusia dengan makhluk yang lain sehingga HAM telah diberi pengakuan secara universal dengan tidak memberikan diskriminasi pada warna kulit, jenis kelamin, umur, dan latar belakang.¹¹⁷ Konsep HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan proklamasi Deklarasi

¹¹⁶ M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 117

¹¹⁷ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33

Universal HAM. Didalam deklarasi ini dimuat 30 (tiga puluh) pasal yang memaparkan tentang hak dan kewajiban bagi seluruh manusia.

Banyak sekali kewajiban negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan hak daripada warga negara (rakyat Indonesia) yang terjamin/tergaransi dalam konstitusi Republik Indonesia. Terkait penyebaran hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, maka negara harus melaksanakan kewajiban tersebut, paling tidak ada 2 (dua) mekanisme/jalur dalam melihat hak-hak warga negara untuk dijadikan indikator parameter implementasi dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Pertama: Paradigma HAM melihat hak sebagai nilai (Value) yang harus dipenuhinya (pemenuhan) (Fullfil). Dipenuhi dalam hal ini adalah hak-hak dasar yang berhubungan/berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya (Cultural, Social, Economic Right) istilahnya (Hak Ekosob), dengan mengandung konsekuensi jika tidak dipenuhi maka akan sangat mempengaruhi kualitas hidup warga negara (rakyat). Hak Ekosob yang harus dipenuhi paling tidak ada beberapa contoh yang fundamental yakni: hak mendapatkan pendidikan yang terjangkau/murah/gratis, hak mendapatkan/menyediakan lapangan pekerjaan untuk bekerja yang terserap dan layak di dalam negeri, hak mendapatkan kesehatan yang terjangkau/murah/gratis, hak mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan dari sumber daya alam yang kaya dan “ruah melimpah” di NKRI, dll. Kedua: Paradigma HAM melihat hak sebagai nilai (Value) yang harus dilindunginya (perlindungan) (Protected). Dilindungi dalam hal ini adalah hak-hak dasar yang berhubungan/berkaitan dengan hak sipil dan

politik (Political and Civil Right) istilahnya (Hak Sipol), dengan mengandung konsekuensi jika tidak dilindungi maka akan tercipta ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Ada beberapa contoh hak sipol yang harus dilindungi yakni: hak berkeyakinan, beragama, beribadah, hak berserikat, berkumpul, berorganisasi, hak bicara dan menyampaikan gagasan, hak hidup, hak nikah, hak mendapatkan kedaulatan dan keamanan, hak tidak untuk disiksa, hak pelayanan yang baik dan layak, hak tidak diskriminasi, dan lain-lain.¹¹⁸

Jariome J. Stehack didalam bukunya *The Philisophical Foundation of Human Rights* mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada manusia oleh sebab hakikat dan kodrat manusia sebagai manusia dengan pernyataannya yaitu :

*“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human ”*¹¹⁹

Dalam pandangan Jimmly Asshidiqqie, HAM merupakan hak yang diberikan pengakuan secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia oleh sebab hakikat dan kodrat kelahiran manusia merupakan manusia sebagai identitas yang mempunyai hak guna memberikan penikmatan kebebasan dari segala bentuk perhambaan, hal menindas,

¹¹⁸ Naya Amin Zaini, Politik Hukum Dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 1 No (2), 2016, hlm. 1-16.

¹¹⁹ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

merampas, menganiaya, atau perlakuan apapun lainnya yang menjadi penyebab manusia tidak bisa hidup secara layak sebagai manusia.¹²⁰

Doktrin hukum alam merupakan asal adanya keterkaitan dengan pola pikir tentang hak alam (*natural rights*), sehingga doktrin terkait hukum alam ini berkembang seiring dengan adanya hal yang cenderung untuk memunculkan pola pikir secara spekulatif dan pandangan intelektual guna memberikan kesadaran adanya tragedi kehidupan manusia dan juga konflik didalam hidup di dunia ini.

Sesuai dengan doktrin ini, hukum diberlakukan secara universal dan abadi yang sumbernya ada pada Tuhan (*irrational*) dan sumbernya berasal dari akal manusia. Dalam pandangan Friedman, sejarah terkait hukum alam adalah sejarah umat didalam usaha guna melakukan penemuan atas keadilan yang mutlak (*absolute justice*).¹²¹

Ide HAM pada saat itu masih diberikan pemahaman sebagai hak alam (*natural rights*) sebagai sebuah keperluan dan realitas sosial yang sifatnya umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan atas keyakinan dan praktek didalam masyarakat yang adalah sebuah tahapan yang dikembangkan semenjak abad ke-13 hingga zaman perdamaian Westphalia tahun 1648 dan pada saat zaman Renaissance dan kemunduran feodalisme. Pada saat ini tampak adanya kegagalan dari para

¹²⁰ Jimly Ashidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

¹²¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53

penguasa guna melakukan pemenuhan atas kewajibannya dengan berlandaskan hukum alam.¹²²

Mahfud MD memberikan pandangannya bahwa konsep HAM yang timbul dan perkembangannya ada di Eropa Barat sejak zaman pertengahan dan tumbuh bersama-sama dengan munculnya paham kebangsaan yang memberikan ilham kelahiran negara modern dan sekuler. Ide ini ditimbul sebagai alternatif dalam merombak sistem politik dan tata negara yang sentralistik dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Dengan adanya kekuasaan absolut memunculkan masalah antara penguasa dan rakyat atau kekuasaan pemerintah dengan kebebasan warga negara.¹²³

Menurut Manfred Nowak, prinsip HAM dibagi menjadi :

1) Prinsip universal (*universality*)

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun

¹²² Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 71

¹²³ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 22

tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

2) Prinsip tidak terbagi-bagi (*indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

3) Prinsip ketergantungan (*interdependent*)

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

4) Prinsip keterkaitan (*interrelated*)

Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya.

5) Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan

dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.

6) Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia.

Jenis-jenis dari HAM di dunia diklasifikasikan menjadi :

1) Hak asasi pribadi (*personal rights*)

- a) Hak kebebasan guna bergerak, berpergian dan melakukan perpindahan tempat.
- b) Hak kebebasan mengeluarkan dan memberikan pernyataan opininya.
- c) Hak kebebasan melakukan pemilihan serta aktif di organisasi dan perkumpulan.
- d) Hak kebebasan melakukan pemilihan, memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.

2) Hak asasi politik (*political rights*)

- a) Hak guna melakukan pemilihan dan dipilih didalam sebuah pemilihan.
 - b) Hak berpartisipasi didalam kegiatan pemerintahan.
 - c) Hak membentuk serta mendirikan partai politik dan organisasi politik.
 - d) Hak guna membentuk dan memberikan pengajuan sebuah usulan petisi.
- 3) Hak asasi hukum (*legal equality rights*)
- a) Hak guna mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
 - b) Hak guna menjadi pegawai negeri sipil atau PNS
 - c) Hak memperoleh layanan serta perlindungan hukum
- 4) Hak asasi ekonomi (*property rights*)
- a) Hak bebas melaksanakan aktivitas jual beli
 - b) Hak bebas mengadakan kontrak
 - c) Hak bebas melakukan penyelenggaraan sewa menyewa, dan lain-lain
 - d) Hak bebas mempunyai sesuatu
 - e) Hak mempunyai pekerjaan yang layak
- 5) Hak asasi peradilan (*procedural rights*)
- a) Hak memperoleh pembelaan hukum di mata pengadilan
 - b) Hak persamaan atas perlakuan diteledah, ditangkap, ditahan dan diselidiki di mata hukum.

6) Hak asasi sosial budaya (*social culture rights*)

- a) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- b) Hak mendapatkan pengajaran
- c) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik di kalangan birokrasi, militer maupun di kalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.¹²⁴

Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi

¹²⁴ *Ibid.*

dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.¹²⁵

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara inherent pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh

¹²⁵ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

1) Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan

diakui.¹²⁶ Teori hukum kodrat melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

2) Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang berdasarkan pada pandangan hukum kodrat mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun "*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*" merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.¹²⁷ Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrat mencampuradukan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah

¹²⁶ J. A. Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8

¹²⁷ Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum...* op. cit., hlm. 13

prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada sistem hukum yang formal.¹²⁸

3) Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia—kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri—individu atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai —trump—dapat dijadikan sebagai —benteng terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia—hak yang tidak fundamental. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di

¹²⁸ J. A Denny, *Menjadi...* op. cit., hlm. 10

suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.¹²⁹ Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributif. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu system akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.¹³⁰

¹²⁹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58

¹³⁰ John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72-77

Ketiga teori diatas memiliki persamaan dalam hal pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada pandangan mengenai asal muasal lahirnya hak yang paling mendasar tersebut. Namun tidak pula gagasan ini dinilai benar. Ialah Marx yang menolak prinsip tersebut, baginya apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu tidak ada apa-apanya. Kecuali hak-hak dari manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lainnya atau dari komunitasnya. Hak asasi manusia pada dasarnya terfokus bukan pada manusia sebagai warga Negara, tapi pada sebagian manusia yang borjuis. Kritik Marx ini kemudian mengantarkan para pemikir Marxis pada abad berikutnya untuk mencirikan hak asasi manusia sebagai sarana universalisasi nilai-nilai kapitalisme, terutama kebebasan berusaha tanpa tanggungjawab social. Disamping berseberangan dengan ideology Marxis, doktrin hak-hak asasi manusia juga tidak sesuai dengan ajaran pemikiran-pemikiran besar yang terdapat di Asia. Dimotori diantaranya oleh beberapa pemimpin Negara di Asia, konsep hak asasi manusia dinilai tidak sesuai dengan karakter timur. Mahatir Mohammad misalnya, menilai bahwa konsep hak asasi manusia tak lebih dari model baru hegemoni negara-negara barat. Kita kemudian dihadapkan pada tarik menarik dua kutub dalam melihat hak asasi manusia; universalisme vs relativisme budaya.

Ada beberapa teoretikus yang telah memberikan kontribusi penting terhadap teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh teoretikus terkemuka dan gagasan mereka mengenai hak asasi manusia:

- 1) John Locke: Locke adalah seorang filsuf abad ke-17 yang menyumbangkan pemikiran penting tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak natural yang tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Locke berpendapat bahwa hak-hak ini harus dihormati oleh pemerintah, dan jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak.
- 2) Immanuel Kant: Kant adalah seorang filsuf abad ke-18 yang memperluas pemikiran tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki martabat dan harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Menurut Kant, hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua orang.
- 3) John Stuart Mill: Mill adalah seorang filsuf abad ke-19 yang terkenal dengan pemikirannya tentang utilitarianisme. Pada faktanya, ia juga memberikan sumbangan penting tentang hak asasi manusia. Mill berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan pikiran, ekspresi, dan bertindak sepanjang tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Ia mempertahankan pentingnya kebebasan individu dalam masyarakat.

- 4) Mary Wollstonecraft: Wollstonecraft adalah seorang feminis abad ke-18 yang menulis tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender. Ia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berbicara, dan partisipasi politik. Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan hak-hak perempuan dan pemerintahan demokratis yang inklusif.
- 5) Eleanor Roosevelt: Meskipun bukan seorang teoretikus secara tradisional, Eleanor Roosevelt memainkan peran penting dalam pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR). Sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, ia memimpin penyusunan UDHR pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menguraikan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh semua manusia tanpa diskriminasi, dan menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia.

Di Indonesia, terdapat beberapa pakar dan pemikir yang telah berkontribusi dalam pengembangan teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh pakar hak asasi manusia di Indonesia dan pemikiran mereka:

- 1) Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo: Profesor Harkristuti Harkrisnowo adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hak asasi manusia harus

ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Menurutnya, implementasi hak asasi manusia harus mencakup upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak individu serta pembangunan lembaga yang mendukungnya.

- 2) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Profesor Jimly Asshiddiqie adalah seorang pakar konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia telah berperan dalam mengembangkan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya mencakup pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam konstitusi, serta perlunya pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
- 3) Nursyahbani Katjasungkana: Nursyahbani Katjasungkana adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Pemikirannya mengedepankan pentingnya hak-hak perempuan, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, kesetaraan dalam pernikahan, dan partisipasi politik. Ia juga mendukung inklusivitas dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan hak-hak etnis.
- 4) Prof. Dr. Todung Mulya Lubis: Profesor Todung Mulya Lubis adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya akses keadilan dan perlindungan hukum yang adil untuk semua individu. Ia juga

mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.

- 5) Haris Azhar: Haris Azhar adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Ia berfokus pada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan polisi, korupsi, dan keadilan sosial. Pemikirannya menekankan perlunya akuntabilitas dan perubahan struktural untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di Indonesia.

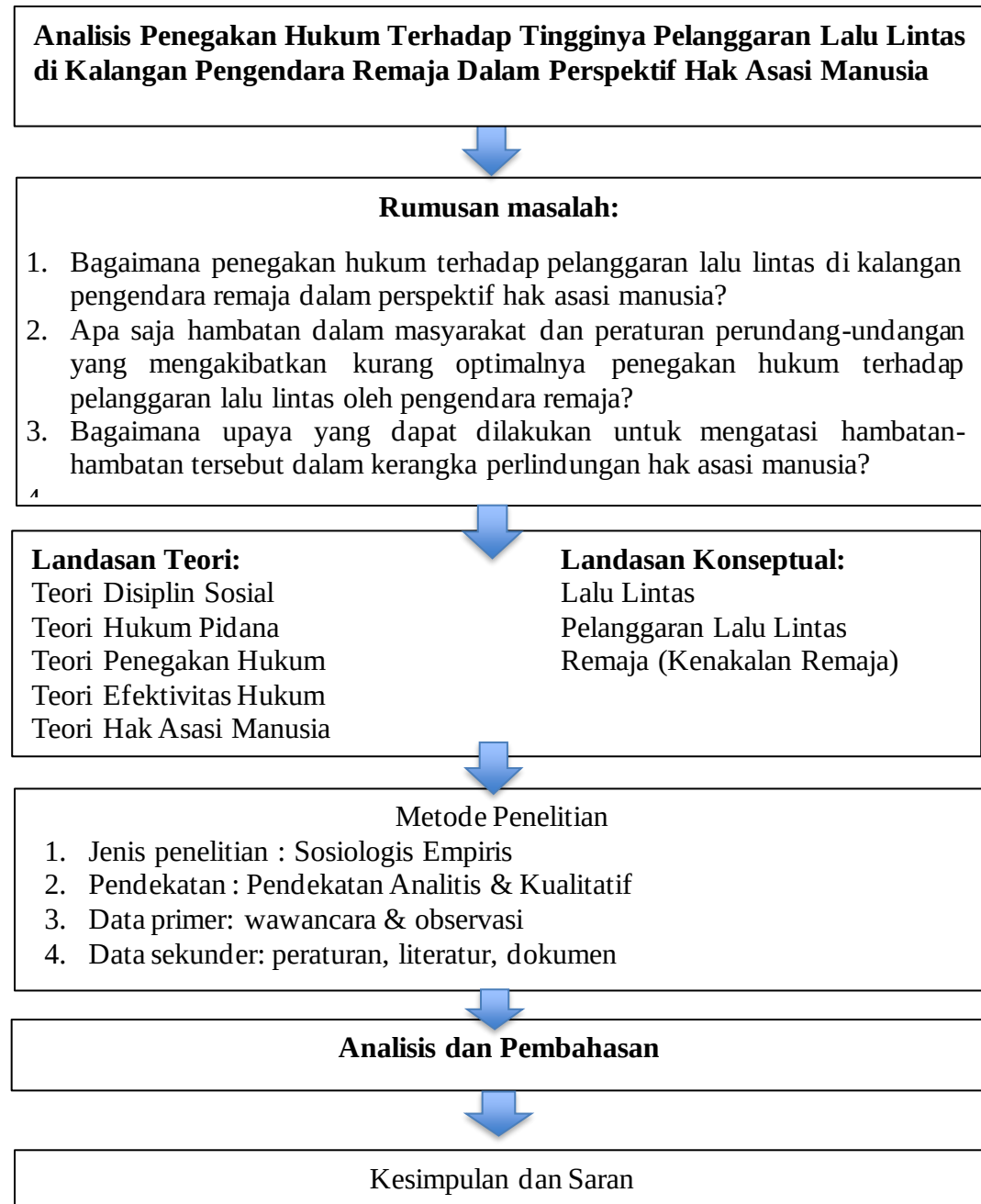
Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Komisi Hak Asasi Manusia sudah menyatakan pernyataan internasional yang disetujui oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948 yang berisi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan negara yang disebarkan lewat pengajaran dan pendidikan melalui langkah-

langkah progresif secara nasional dan internasional guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif.¹³¹

¹³¹ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

Umami Nadrah Daulay, 2024, **Dinamika Konstruksi Sosial terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Remaja di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara**.¹³² Tesis tersebut berfokus pada konstruksi sosial dalam melihat perilaku pelanggaran lalu lintas remaja di Sumatera Utara. Pendekatan ini lebih menekankan dimensi sosiologis berupa persepsi masyarakat dan pengaruh lingkungan sosial terhadap remaja pelanggar. Perbedaannya dengan tesis penulis terletak pada kerangka analisis: penelitian Daulay kurang mengaitkan isu pelanggaran lalu lintas dengan perspektif hak asasi manusia, baik dalam dimensi sosial politik maupun sosial budaya, serta tidak menitikberatkan pada kerangka teori hukum pidana, teori disiplin sosial, penegakan hukum, dan efektivitas hukum. Dengan demikian, penelitian Daulay lebih bersifat sosiologis normatif, sementara tesis penulis mengedepankan analisis yuridis dengan perspektif HAM dan tanggung jawab orang tua.

Samsarib, 2022, **Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pinrang**.¹³³ Tesis tersebut berfokus pada penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pinrang. Tesis tersebut

¹³² Daulay, Umami Nadrah, (2024), *Dinamika Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Remaja Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/38498/?utm>

¹³³ Samsarib, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pinrang*, Master Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar. Diakses dari: https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31810/2/B012202084_tesis_15-02-2023%20bab%201-3.pdf

menggunakan pendekatan hukum empiris, pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menekankan bahwa penerapan sanksi terhadap anak masih lemah, cenderung hanya berupa peringatan, dan kurang menimbulkan efek jera. Hambatan utama berasal dari substansi undang-undang yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, pembiaran aparat, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Perbedaan signifikan dengan tesis penulis terletak pada fokus analisis dan kerangka teoritis. Tesis Samsarib tersebut hanya menyoroti penegakan hukum secara empiris dan hambatan praktis di lapangan, tanpa menekankan perspektif hak asasi manusia maupun dimensi sosial politik dan sosial budaya. Sedangkan tesis penulis menempatkan remaja sebagai subjek hukum yang dilindungi HAM, dengan analisis lebih luas mengenai tanggung jawab orang tua, pendidikan hukum, dan internalisasi nilai disiplin sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai objek kajian. Penelitian hukum empiris tidak hanya mempelajari hukum dalam arti norma tertulis, melainkan juga menelaah bagaimana hukum tersebut dijalankan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat secara nyata.¹³⁴ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berinteraksi secara dinamis dengan struktur masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat realitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara remaja melalui pendekatan lapangan untuk mengkaji perspektif HAM yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini relevan karena bertujuan memperoleh pemahaman empiris tentang efektivitas hukum lalu lintas serta perilaku hukum remaja dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif dan kontekstual.

¹³⁴ Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, 2018, hlm. 1-20.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan kualitatif dengan perspektif yuridis normatif-empiris, yang dimana pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan hukum berdasarkan pandangan subjek yang terlibat, dalam hal ini para pengendara remaja, penegak hukum, dan masyarakat. Pendekatan yuridis-sosiologis memandang bahwa hukum tidak hanya berupa teks atau norma formal, tetapi juga mencakup bagaimana hukum tersebut diterapkan, ditaati, atau bahkan dilanggar dalam praktik sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya akan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah interaksi antara norma hukum dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi perilaku remaja dalam berlalu lintas. Pendekatan ini penting untuk menggambarkan kesenjangan antara hukum yang ideal dengan realitas empiris di lapangan, serta untuk mengevaluasi efektivitas implementasi hukum dalam konteks pelanggaran lalu lintas oleh remaja.¹³⁵

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis. Pendekatan ini penting karena hukum, sebagai fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu. Pertama, bersifat komprehensif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, bersifat inklusif, artinya norma hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga

¹³⁵ Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94

meminimalkan potensi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, di mana norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan tetapi juga tersusun secara hierarkis, mencerminkan struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum secara terintegrasi dan mendalam.¹³⁶

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui observasi dan proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan responden yang relevan dengan penelitian, yaitu AIPTU Suprpto, selaku BA Satlantas Baur Tilang, dan IPDA Novi Ariani, selaku PA Satlantas Kanit Kamsel.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

¹³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 303.

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara,

peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Teknik Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: faktor hukum dan sosial penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.

- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan AIPTU Suprpto selaku BA Satlantas Baur Tilang menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap remaja pelanggar lalu lintas dilakukan secara sistematis sesuai prosedur Satlantas. Setiap pelanggaran dicatat dan diverifikasi sebelum diberikan sanksi, dengan fokus pada pendekatan edukatif. Sanksi yang diberikan umumnya berupa peringatan atau tilang edukatif yang menekankan pemahaman hukum dan keselamatan berkendara. Strategi ini menegaskan prinsip perlindungan anak dan hak asasi remaja sebagai subjek hukum, sehingga mereka tidak semata-mata dihukum tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku. Pendekatan ini juga mencerminkan teori hukum pidana yang menekankan efek korektif dan edukatif dari sanksi hukum.

Menurut AIPTU Suprpto, internalisasi nilai disiplin sosial menjadi kunci dalam mengurangi pelanggaran remaja. Nilai-nilai disiplin hukum ditanamkan melalui edukasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan aparat hukum. Remaja diberikan pemahaman tentang risiko pelanggaran lalu lintas dan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga mereka lebih sadar terhadap konsekuensi tindakannya. Strategi ini sejalan dengan teori disiplin sosial, karena norma dan nilai yang diterapkan dalam lingkungan sosial membentuk perilaku hukum remaja. Pendekatan edukatif ini menekankan hak anak atas

keselamatan, pendidikan, dan perlindungan hukum, selaras dengan perspektif HAM sosial-budaya.

AIPTU Suprpto juga menyoroti hambatan normatif dan institusional dalam praktik penegakan hukum. Secara normatif, sanksi bagi anak masih ringan dan aturan tidak menegaskan tanggung jawab orang tua. Secara institusional, keterbatasan SDM Satlantas dan fasilitas jalan yang tidak optimal menghambat efektivitas hukum. Kendati demikian, aparat berupaya menjalankan proses hukum secara konsisten, mencerminkan teori penegakan hukum yang menekankan wibawa hukum dan kepatuhan masyarakat. Hambatan ini menunjukkan perlunya integrasi teori efektivitas hukum agar penegakan hukum bukan sekadar simbolik, tetapi mampu menumbuhkan kesadaran dan perilaku disiplin di kalangan remaja.

Dalam wawancara, AIPTU Suprpto menekankan pentingnya keterlibatan orang tua. Meskipun UU No. 22 Tahun 2009 belum secara eksplisit mengatur tanggung jawab orang tua, pengawasan mereka dianggap krusial dalam pembinaan remaja. Keterlibatan orang tua meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum anak, sekaligus menurunkan potensi pelanggaran berulang. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum, karena kepatuhan remaja dipengaruhi oleh dukungan dan pengawasan lingkungan sosial. Strategi ini menekankan aspek HAM sosial-politik, yakni hak anak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Novi Ariani menyatakan bahwa aparat selalu memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil dan

sesuai prinsip HAM. Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan usia pelaku, sehingga hak remaja atas pendidikan hukum dan keselamatan tetap dihormati. Pendekatan ini menekankan HAM sosial-politik, di mana remaja berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan nondiskriminatif. Strategi ini mendukung teori penegakan hukum, karena efektivitas hukum diukur dari kepatuhan dan kesadaran masyarakat, bukan sekadar penjatuhan sanksi administratif.

Menurut IPDA Novi Ariani, respon remaja terhadap pendekatan edukatif terbukti lebih kooperatif. Anak yang awalnya menyepelekan peringatan menunjukkan perubahan perilaku setelah diberikan pemahaman tentang risiko kecelakaan dan konsekuensi hukum. Pendekatan ini mencerminkan teori hukum pidana yang menekankan efek korektif, edukatif, dan restoratif, sekaligus menegakkan prinsip HAM sosial-budaya yang menjamin hak anak atas keselamatan dan pendidikan hukum. Strategi ini juga mengurangi potensi pelanggaran berulang.

IPDA Novi Ariani menekankan pentingnya sosialisasi tertib lalu lintas melalui sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kampanye edukatif, penyuluhan hukum, dan keterlibatan tokoh lokal membantu membangun budaya hukum disiplin. Upaya ini selaras dengan teori disiplin sosial, karena keberhasilan penegakan hukum bergantung pada internalisasi norma melalui lingkungan sosial. Sinergi antara aparat, sekolah, keluarga, dan masyarakat menciptakan lingkungan kondusif untuk membentuk perilaku hukum remaja yang patuh dan bertanggung jawab.

Pelatihan aparat menjadi fokus utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum menurut IPDA Novi Ariani. Aparat Satlantas mendapatkan pelatihan mengenai pendekatan berbasis HAM, restorative justice, dan strategi edukatif terhadap remaja. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara tegas namun tetap humanis, tanpa melanggar hak anak. Integrasi teori penegakan hukum dengan praktik pelatihan aparat memperkuat teori efektivitas hukum, karena aparat mampu menyesuaikan pendekatan hukum dengan karakter remaja dan kondisi sosial di lapangan. Strategi ini menegaskan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM sosial-politik serta sosial-budaya.

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja merupakan isu penting karena menyangkut keselamatan diri, orang lain, dan ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan normatif bagi aparat dalam menindak pelanggaran yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor, termasuk remaja. Pasal 77 ayat (1) UU tersebut mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraannya. Realitasnya banyak remaja yang belum memenuhi persyaratan usia minimal 17 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1), tetapi tetap memaksa diri

untuk mengendarai kendaraan bermotor. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara aturan hukum dan realitas sosial yang membutuhkan analisis dari perspektif hak asasi manusia.

Pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi pidana atau administratif, melainkan juga sebagai upaya negara untuk menjamin hak warga negara atas keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Pasal 28A UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, yang berarti negara memiliki kewajiban memastikan lalu lintas yang tertib dan aman. Setiap pelanggaran lalu lintas berpotensi mengancam keselamatan publik, sehingga penegakan hukum yang tegas menjadi instrumen penting untuk melindungi hak hidup tersebut. Penegakan hukum lalu lintas pada remaja harus diarahkan tidak sekadar sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum agar kesadaran hukum generasi muda dapat terbentuk. Prinsip ini sejalan dengan konsep penegakan hukum yang humanis sebagaimana ditekankan dalam HAM.

Penerapan sanksi terhadap remaja yang melanggar aturan lalu lintas harus mempertimbangkan asas perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 59 ayat (2) huruf j, mengamanatkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari penyalahgunaan dalam lalu lintas. Artinya, penegakan hukum terhadap remaja yang melanggar lalu lintas tidak bisa disamakan dengan orang

dewasa, karena posisi anak masih dalam tahap pertumbuhan mental dan sosial. Penerapan sanksi yang bersifat mendidik akan lebih efektif daripada hanya menekankan hukuman represif. Pendekatan semacam ini menegaskan keseimbangan antara ketegasan hukum dan prinsip HAM.

Penerapan pidana atau sanksi administratif terhadap pelanggaran lalu lintas remaja perlu dianalisis dari aspek kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 undang-undang ini menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Jika remaja berusia di bawah 18 tahun terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, aparat wajib mengutamakan langkah pembinaan dan rehabilitasi sosial daripada pemidanaan murni. Penerapan prinsip ini menunjukkan bagaimana penegakan hukum tetap menghormati hak asasi manusia anak, khususnya hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Ketentuan ini juga memperlihatkan bahwa negara tidak boleh mengabaikan hak anak dalam situasi apapun, termasuk saat melakukan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum lalu lintas dari perspektif HAM sosial politik menitikberatkan pada aspek keadilan dan kesetaraan perlakuan hukum bagi seluruh warga negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum wajib menindak remaja pelanggar lalu lintas tanpa diskriminasi. Praktik yang membiarkan remaja tertentu lolos

dari sanksi karena faktor sosial atau ekonomi jelas bertentangan dengan prinsip HAM sosial politik. Penegakan hukum yang tegas dan merata justru memperkuat legitimasi negara dalam menjamin hak masyarakat atas perlindungan hukum.

HAM sosial budaya menekankan pentingnya pendidikan hukum dan pembentukan budaya tertib berlalu lintas di kalangan remaja. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, yang dalam konteks lalu lintas dapat diterjemahkan sebagai pendidikan disiplin berlalu lintas sejak usia sekolah. Keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman hukum lalu lintas menjadi bagian dari pemenuhan HAM sosial budaya. Pendidikan hukum yang kuat akan membentuk budaya disiplin sosial di jalan raya, sehingga pelanggaran lalu lintas oleh remaja dapat berkurang. Penegakan hukum yang selaras dengan HAM sosial budaya tidak hanya menghukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum kolektif.

Teori Hukum Pidana memberikan dasar analisis atas penerapan sanksi dalam penegakan hukum lalu lintas terhadap remaja. Sanksi pidana dalam hukum lalu lintas tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Penerapan sanksi kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 288 UU No. 22 Tahun 2009 harus dilihat sejauh mana efektivitasnya terhadap remaja yang melanggar. Jika sanksi tersebut tidak berdampak pada perubahan perilaku,

maka pendekatan edukatif dan pembinaan sosial perlu lebih diutamakan. Pandangan ini sesuai dengan prinsip HAM yang mengutamakan perlindungan dan pembinaan terhadap generasi muda.

Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum merujuk pada aparat kepolisian sebagai pelaksana undang-undang lalu lintas. Substansi hukum mengacu pada aturan yang terkandung dalam UU No. 22 Tahun 2009, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA. Kultur hukum mencerminkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja, dalam menaati aturan lalu lintas. Jika salah satu faktor ini lemah, penegakan hukum tidak berjalan efektif dan berpotensi melanggar prinsip HAM karena gagal melindungi hak masyarakat atas keselamatan di jalan raya.

Teori Efektivitas Hukum yang diperkenalkan Soerjono Soekanto dapat digunakan untuk menilai sejauh mana aturan lalu lintas berlaku efektif bagi remaja. Efektivitas hukum bergantung pada faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Jika aparat tidak konsisten dalam menindak pelanggaran remaja, aturan hukum menjadi lemah dan tidak menimbulkan efek jera. Jika masyarakat permisif terhadap pelanggaran lalu lintas, remaja tidak terdorong untuk disiplin. Analisis efektivitas hukum ini membantu memahami sejauh mana penegakan hukum lalu lintas benar-benar melindungi hak asasi manusia di bidang sosial politik maupun sosial budaya.

Penerapan hukum lalu lintas terhadap remaja juga harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Semua orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Jika penegakan hukum hanya diarahkan pada kelompok remaja tertentu, sementara kelompok lain diabaikan, hal itu menyalahi prinsip HAM. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif memperlihatkan bahwa negara konsisten dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Kesetaraan dalam penegakan hukum juga memperkuat legitimasi aparat di mata masyarakat.

Hak asasi anak juga dijamin dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 40 Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak yang diduga melanggar hukum berhak diperlakukan dengan cara yang menjunjung martabat dan nilainya sebagai manusia. Penegakan hukum lalu lintas terhadap remaja harus berpedoman pada ketentuan ini, sehingga tidak melahirkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan masa depan anak. Pemahaman aparat tentang ketentuan internasional ini akan menambah legitimasi hukum nasional dalam perspektif HAM global. Prinsip-prinsip konvensi tersebut selaras dengan semangat perlindungan anak dalam hukum nasional.

Penegakan hukum lalu lintas memiliki dimensi pencegahan kecelakaan lalu lintas yang sangat erat dengan perlindungan hak untuk hidup. Data kecelakaan menunjukkan bahwa remaja sering menjadi korban

maupun pelaku kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran aturan. Hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Negara melalui aparat kepolisian wajib melakukan penegakan hukum secara konsisten untuk meminimalisasi angka kecelakaan. Kewajiban ini bukan semata kewajiban hukum, melainkan juga kewajiban moral dalam rangka melindungi generasi muda.

Dimensi sosial politik dari penegakan hukum lalu lintas juga tampak dari fungsi polisi lalu lintas sebagai aparat negara yang harus menjaga ketertiban umum. Kewenangan kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Ketika remaja melakukan pelanggaran lalu lintas, aparat berperan memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sejalan dengan perlindungan hak-hak remaja sebagai warga negara. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara menjaga ketertiban dan kewajiban menghormati hak asasi remaja.

Dimensi sosial budaya dari penegakan hukum lalu lintas terhadap remaja menegaskan pentingnya pembinaan nilai disiplin hukum sejak dini. Teori Disiplin Sosial menekankan bahwa ketaatan hukum lahir dari internalisasi nilai-nilai disiplin yang dibangun melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten akan mendorong terbentuknya budaya hukum yang kuat, sehingga remaja tidak hanya takut pada sanksi, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk tertib berlalu lintas.

Penanaman budaya hukum ini adalah bagian dari perlindungan HAM sosial budaya, karena memberikan ruang bagi remaja untuk tumbuh sebagai manusia yang beradab dan bertanggung jawab.

Analisis penegakan hukum lalu lintas terhadap remaja menunjukkan adanya keterkaitan erat antara hukum positif, teori hukum, dan prinsip-prinsip HAM. UU No. 22 Tahun 2009, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, serta UUD 1945 memberikan kerangka normatif yang jelas untuk melaksanakan penegakan hukum yang adil dan humanis. Teori Hukum Pidana, Teori Penegakan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Disiplin Sosial menjadi landasan akademis untuk mengkaji sejauh mana praktik penegakan hukum berjalan sesuai prinsip HAM sosial politik dan HAM sosial budaya. Keseimbangan antara ketegasan hukum dan perlindungan hak asasi menjadi indikator utama keberhasilan penegakan hukum lalu lintas terhadap remaja.

2. Hambatan dalam Masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan

Hambatan normatif dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas remaja muncul dari kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi ini memang mengatur kewajiban pengendara memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Pasal 77 ayat (1), namun tidak menyinggung secara eksplisit tanggung jawab orang tua terhadap remaja yang belum cukup umur tetapi tetap dibiarkan mengendarai kendaraan bermotor. Ketiadaan klausul tegas terkait peran keluarga menyebabkan aparat penegak hukum sering kali

berhenti pada pemberian sanksi administratif atau pidana tanpa melihat faktor pembiaran dari pihak orang tua. Kelemahan aturan ini membuka ruang terjadinya pelanggaran berulang karena aspek preventif tidak terakomodasi secara maksimal. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa hukum lebih fokus pada akibat, bukan pada sebab mendasar dari pelanggaran.

Celah hukum juga terlihat dari lemahnya aturan turunan yang seharusnya mendukung implementasi UU No. 22 Tahun 2009. Misalnya, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Perhubungan yang terkait lalu lintas cenderung menitikberatkan aspek teknis kendaraan, kelengkapan jalan, dan tata cara uji kelayakan, tetapi kurang menyoroti dimensi sosial seperti perlindungan bagi remaja. Regulasi teknis ini belum menekankan pentingnya integrasi pendidikan hukum lalu lintas bagi kalangan anak dan remaja yang rentan melakukan pelanggaran. Absennya pengaturan turunan yang detail membuat aparat hanya berpegang pada norma umum, sehingga interpretasi hukum sering kali bersifat situasional. Akibatnya, efektivitas hukum menjadi rendah karena aparat tidak memiliki dasar kuat untuk bertindak lebih jauh terhadap faktor penyebab pelanggaran.

Hambatan normatif tersebut juga berimplikasi pada ketidaksesuaian antara praktik hukum dan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 UU ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan orang tua berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk dalam hal

keselamatan ketika berada di jalan raya. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum lalu lintas belum mengintegrasikan kewajiban orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab hukum. Hal ini menciptakan jurang antara norma perlindungan anak dan norma lalu lintas yang seharusnya saling melengkapi. Kekosongan pengaturan tanggung jawab keluarga menyebabkan anak yang melakukan pelanggaran sering kali ditangani semata-mata sebagai pelaku, tanpa melihat akar persoalan berupa pembiaran oleh lingkungan terdekatnya.

Hambatan sosiologis juga memberi pengaruh besar terhadap lemahnya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas remaja. Budaya permisif yang berkembang di masyarakat membuat remaja tidak merasa bersalah ketika mengendarai sepeda motor tanpa SIM atau helm. Banyak orang tua justru merasa bangga anaknya sudah berani mengendarai kendaraan, meski usia dan syarat legal belum terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, di mana pelanggaran dipandang sebagai hal yang lumrah. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa aturan hukum yang ada tidak diinternalisasikan secara serius dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya kepedulian keluarga terhadap aturan lalu lintas berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan yang melibatkan remaja.

Minimnya kontrol orang tua memperparah situasi sosiologis ini. Banyak kasus remaja yang membawa kendaraan bermotor larut malam tanpa pengawasan, padahal Pasal 77 UU No. 22 Tahun 2009 dengan jelas

melarang seseorang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM. Ketidakpedulian orang tua terhadap kepatuhan hukum anak menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema ketika berhadapan dengan pelanggar remaja, karena penindakan hanya menyentuh anak sebagai pelaku tanpa menyentuh orang tua yang turut berperan. Situasi ini mencerminkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang tertulis dengan perilaku sosial yang berkembang di masyarakat.

Fenomena budaya permisif ini dapat dianalisis menggunakan Teori Disiplin Sosial yang menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai kedisiplinan sejak dini. Keluarga dan sekolah seharusnya menjadi arena utama pembentukan sikap patuh terhadap hukum, tetapi kenyataannya nilai disiplin tersebut tidak dijadikan prioritas. Akibatnya, remaja cenderung lebih mudah dipengaruhi lingkungan sebaya dibandingkan norma hukum. Hambatan sosiologis ini memperlihatkan bahwa ketidakmampuan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun budaya disiplin membuat regulasi lalu lintas sulit dijalankan dengan efektif. Kesenjangan ini juga berdampak pada lemahnya legitimasi hukum di mata generasi muda.

Hambatan institusional juga menjadi persoalan krusial dalam penegakan hukum lalu lintas. Keterbatasan jumlah aparat kepolisian di lapangan membuat pengawasan lalu lintas tidak berjalan optimal. Polisi lalu lintas sering kali hanya mampu melakukan operasi rutin pada waktu-waktu

tertentu, sementara pelanggaran lalu lintas remaja terjadi hampir setiap hari. Keterbatasan sumber daya ini membuat banyak pelanggaran tidak terpantau dan akhirnya menjadi kebiasaan di masyarakat. Kelemahan pengawasan ini memperlihatkan bahwa hukum yang kuat di atas kertas belum tentu mampu ditegakkan dengan konsisten di lapangan.

Ketidakseriusan aparat dalam menindak pelanggaran juga termasuk hambatan institusional yang nyata. Operasi lalu lintas sering kali bersifat formalitas atau simbolik, di mana penindakan dilakukan hanya pada saat operasi resmi digelar. Di luar operasi, pelanggaran yang dilakukan remaja cenderung dibiarkan sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dinegosiasikan. Situasi ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dan menjadikan hukum seolah-olah hanya berlaku sesaat. Hambatan ini memperlihatkan bahwa implementasi hukum tidak selalu mencerminkan norma yang tertulis.

Kurangnya konsistensi aparat dalam penindakan juga berdampak pada pelanggaran prinsip HAM sosial politik. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketika aparat bersikap inkonsisten, muncul anggapan bahwa hukum diterapkan secara pilih kasih. Remaja dari kalangan tertentu bisa saja mendapat perlakuan berbeda dibandingkan remaja lain, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Hambatan institusional ini menunjukkan bahwa lemahnya komitmen aparat dapat merusak prinsip persamaan di hadapan hukum.

Hambatan pendidikan juga turut memperburuk keadaan. Kurikulum sekolah pada umumnya belum mengintegrasikan pendidikan hukum lalu lintas secara sistematis. Pendidikan kewarganegaraan memang mengajarkan pentingnya taat hukum, tetapi tidak menekankan aspek praktis tertib lalu lintas yang relevan bagi kehidupan sehari-hari remaja. Kondisi ini menyebabkan banyak siswa tidak memahami aturan lalu lintas secara menyeluruh. Ketiadaan materi edukatif yang memadai di sekolah membuat kesadaran hukum remaja hanya berkembang secara terbatas. Hambatan ini menunjukkan lemahnya peran pendidikan formal dalam mendukung regulasi hukum.

Absennya pendidikan lalu lintas di sekolah juga berdampak pada gagalnya pembentukan budaya hukum di kalangan remaja. Teori Disiplin Sosial menekankan pentingnya pendidikan formal sebagai sarana internalisasi nilai disiplin, namun kenyataannya sekolah belum menempatkan hal tersebut sebagai prioritas. Banyak siswa akhirnya belajar aturan lalu lintas hanya dari pengalaman pribadi atau pengaruh teman sebaya. Kelemahan ini memperlihatkan bahwa pendidikan hukum yang seharusnya menjadi sarana pencegahan justru tidak berfungsi optimal. Kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan nilai tertib lalu lintas menciptakan celah yang memperburuk angka pelanggaran di kalangan remaja.

Hambatan pendidikan ini juga dapat dianalisis dari perspektif HAM sosial budaya. Hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya mencakup juga pendidikan hukum dasar yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Ketika pendidikan lalu lintas tidak diberikan secara memadai, maka negara dianggap tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan bekal yang cukup bagi anak-anak agar terhindar dari bahaya di jalan raya. Hambatan ini memperlihatkan bahwa lemahnya kurikulum pendidikan lalu lintas tidak hanya berdampak pada perilaku hukum remaja, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Jika dianalisis secara menyeluruh, hambatan normatif, sosiologis, institusional, dan pendidikan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Kekosongan pengaturan hukum membuat aparat kehilangan pijakan yang kuat, sementara budaya permisif membuat masyarakat tidak menuntut perubahan. Keterbatasan aparat memperparah ketidakpatuhan hukum, dan kegagalan pendidikan memperkuat sikap permisif generasi muda. Keterkaitan ini memperlihatkan bahwa hambatan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas remaja bukanlah persoalan parsial, melainkan sistemik. Situasi ini menegaskan perlunya kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan sebelum merumuskan strategi penyelesaian.

Analisis hambatan-hambatan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam memahami penegakan hukum lalu lintas remaja. Hukum tidak bisa dipandang hanya sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi struktur

masyarakat, perilaku individu, dan efektivitas institusi. Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto menyoroti tiga faktor utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Hambatan yang muncul pada pelanggaran lalu lintas remaja menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut tidak bekerja secara harmonis. Hal ini menyebabkan hukum kehilangan daya paksa dan kepercayaan publik.

Hambatan yang teridentifikasi juga memiliki dimensi HAM sosial politik dan sosial budaya yang tidak bisa diabaikan. Prinsip persamaan di hadapan hukum, hak atas perlindungan, dan hak atas pendidikan adalah elemen penting yang dilanggar ketika hambatan-hambatan tersebut terjadi. Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, remaja kehilangan rasa keadilan sebagai warga negara. Ketika pendidikan hukum lalu lintas diabaikan, remaja kehilangan hak untuk memperoleh pengetahuan yang melindungi keselamatan mereka. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa masalah pelanggaran lalu lintas remaja bukan sekadar isu teknis hukum, melainkan juga isu hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Lalu Lintas dalam Perspektif HAM

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan langkah awal yang penting untuk mengatasi hambatan penegakan hukum lalu lintas. Regulasi yang ada saat ini masih memiliki kelemahan normatif, khususnya tidak adanya

pengaturan tegas mengenai tanggung jawab orang tua atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak remaja. Pasal 77 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur kewajiban setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk memiliki Surat Izin Mengemudi, namun aturan ini tidak menjelaskan mekanisme tanggung jawab keluarga ketika remaja melanggar. Penyempurnaan regulasi diharapkan mampu mengakomodasi prinsip perlindungan anak dan memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum. Upaya revisi ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Prinsip hukum pidana perlu diarahkan pada pendekatan korektif, edukatif, dan berbasis restorative justice untuk menanggapi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja. Penerapan sanksi yang terlalu represif cenderung kontraproduktif dan dapat menimbulkan stigma negatif bagi masa depan mereka. Dengan merujuk pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap tindakan hukum terhadap anak harus mengutamakan keadilan restoratif dan diversi. Prinsip ini bisa diadaptasi dalam penegakan hukum lalu lintas agar sanksi yang dijatuhkan lebih mendidik dibanding menghukum. Pendekatan tersebut juga relevan dengan teori hukum pidana modern yang tidak lagi menitikberatkan pada balas dendam, melainkan pada rehabilitasi sosial pelanggar.

Kapasitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang selaras dengan nilai-nilai HAM. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang hanya diselesaikan secara administratif tanpa memberikan dampak edukatif yang signifikan. Petugas lalu lintas perlu mendapatkan pelatihan mengenai pendekatan humanis, nondiskriminatif, dan mendidik dalam menangani remaja pelanggar. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, aparat tidak hanya menjadi penegak aturan, tetapi juga fasilitator pendidikan hukum bagi masyarakat.

Konsistensi dalam penegakan hukum juga merupakan bagian dari solusi yang harus diperhatikan. Masyarakat sering kali kehilangan kepercayaan terhadap aparat karena ketidaktegasan atau inkonsistensi dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor struktur, substansi, dan kultur hukum. Jika aparat mampu menjalankan tugasnya secara konsisten, wibawa hukum akan meningkat dan masyarakat akan lebih menghormati aturan lalu lintas. Konsistensi ini juga berperan dalam membentuk budaya disiplin di kalangan remaja.

Sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi upaya yang tidak kalah penting. Banyak remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena minimnya pemahaman mengenai aturan hukum dan risiko

keselamatan. Kampanye tertib lalu lintas perlu diperluas ke sekolah-sekolah agar remaja terbiasa dengan budaya disiplin sejak dini. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, akhlak mulia, dan keterampilan, termasuk kesadaran hukum. Program pendidikan hukum di sekolah dapat menjadi solusi preventif agar pelanggaran lalu lintas berkurang secara signifikan.

Keluarga juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum remaja. Orang tua sering kali abai dalam mengawasi anak mereka yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Sosialisasi yang melibatkan keluarga akan memperkuat kontrol sosial di lingkungan terdekat remaja. Teori disiplin sosial menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai disiplin melalui institusi sosial utama seperti keluarga dan sekolah. Dengan peran aktif orang tua, remaja akan lebih memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial.

Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam membangun budaya hukum disiplin tidak boleh diabaikan. Tokoh agama memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku moral remaja melalui ajaran etika dan norma sosial. Tokoh masyarakat juga dapat menjadi panutan dalam menunjukkan sikap disiplin berlalu lintas. Sinergi antara aparat, keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung terciptanya kepatuhan hukum. Perspektif HAM sosial budaya

menekankan pentingnya pendidikan hukum sebagai bagian dari pembentukan budaya disiplin yang berkelanjutan.

Efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu menurunkan angka pelanggaran lalu lintas remaja. Revisi regulasi, pelatihan aparat, dan sosialisasi hukum akan memiliki dampak signifikan jika dijalankan secara konsisten dan terintegrasi. Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa hukum akan berjalan efektif apabila norma hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh aparat yang kredibel. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum remaja serta berkurangnya jumlah pelanggaran lalu lintas yang mereka lakukan.

Perluasan pendidikan hukum berbasis nilai HAM juga harus menjadi agenda penting. Pendidikan hukum tidak hanya berbicara mengenai kewajiban taat aturan, tetapi juga mengenai hak-hak remaja untuk mendapatkan keselamatan di jalan raya. Perspektif HAM sosial budaya menempatkan pendidikan hukum sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui budaya disiplin dan kesadaran hukum. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen kontrol, melainkan juga sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan.

Keberhasilan upaya penegakan hukum lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara hukum tertulis dan budaya hukum masyarakat. Revisi undang-undang akan percuma jika tidak didukung oleh perubahan sikap masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Teori disiplin sosial

menjelaskan bahwa norma hukum baru akan efektif apabila diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari masyarakat. Pembentukan budaya hukum disiplin harus berjalan seiring dengan reformasi regulasi agar hasilnya berkelanjutan.

Aparat penegak hukum yang terlatih dengan pendekatan HAM akan mampu mengurangi potensi terjadinya diskriminasi dalam praktik penegakan hukum. Selama ini, sering muncul anggapan bahwa pelanggaran lalu lintas remaja diperlakukan berbeda berdasarkan latar belakang sosial atau ekonomi. Pendekatan nondiskriminatif sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Aparat yang konsisten menerapkan prinsip ini akan menciptakan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Restorative justice sebagai bagian dari teori hukum pidana juga memberikan peluang bagi remaja pelanggar lalu lintas untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus terjebak dalam sistem peradilan yang represif. Konsep ini menekankan pada dialog, kesepakatan bersama, dan tanggung jawab sosial pelanggar untuk memperbaiki kerugian. Pendekatan seperti ini lebih sesuai diterapkan pada remaja, karena selain memberikan efek jera juga membangun kesadaran hukum yang lebih mendalam. *Restorative justice* dapat dipadukan dengan program pendidikan hukum dan pelayanan masyarakat untuk menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan.

Penguatan pendidikan hukum melalui kurikulum sekolah merupakan strategi yang memiliki jangkauan luas. Remaja yang memperoleh pemahaman sejak dini akan lebih mudah membentuk kebiasaan disiplin berlalu lintas. Kurikulum pendidikan lalu lintas dapat dimasukkan dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dengan dasar pendidikan formal, nilai-nilai disiplin hukum akan lebih mudah diinternalisasi. Hal ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi semua upaya tersebut akan menjadi tolok ukur efektivitas hukum dalam jangka panjang. Masyarakat yang sadar hukum, aparat yang profesional, dan regulasi yang adil akan menciptakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang seimbang antara kepastian hukum dan perlindungan HAM. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kesadaran kolektif untuk mematuhi aturan lalu lintas bukan semata karena takut pada sanksi, melainkan karena kesadaran akan pentingnya keselamatan dan disiplin sosial. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas tidak hanya menyelesaikan pelanggaran, tetapi juga membangun peradaban hukum yang lebih manusiawi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap remaja dalam perspektif hak asasi manusia menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku sudah memberikan dasar hukum yang jelas melalui UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam praktiknya, penerapan hukum sering belum sepenuhnya memperhatikan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai HAM, khususnya HAM sosial politik yang menjamin keadilan dan perlindungan nondiskriminatif, serta HAM sosial budaya yang menekankan hak atas pendidikan hukum dan keselamatan berlalu lintas. Teori hukum pidana, teori penegakan hukum, dan teori efektivitas hukum memperlihatkan bahwa sanksi terhadap remaja seharusnya lebih diarahkan pada fungsi korektif dan edukatif.
2. Hambatan yang muncul dalam penegakan hukum lalu lintas terhadap remaja sangat beragam. Dari sisi normatif, UU No. 22 Tahun 2009 belum mengatur tanggung jawab orang tua secara tegas, sementara aturan turunan juga masih lemah. Hambatan sosiologis berupa budaya permisif, rendahnya kesadaran hukum remaja, dan lemahnya kontrol orang tua turut memperparah kondisi. Hambatan institusional berupa keterbatasan pengawasan aparat serta ketidakseriusan dalam penindakan juga menjadi masalah. Hambatan pendidikan terlihat dari minimnya integrasi pendidikan lalu lintas dalam

kurikulum sekolah. Faktor-faktor ini menunjukkan lemahnya internalisasi disiplin sosial yang seharusnya dibentuk sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat.

3. Upaya mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan secara sistematis. Revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2009 harus menekankan aspek perlindungan anak dan tanggung jawab orang tua agar lebih selaras dengan prinsip HAM. Aparat penegak hukum harus diperkuat kapasitasnya melalui pelatihan berbasis pendekatan humanis, nondiskriminatif, dan mendidik agar wibawa hukum meningkat. Sosialisasi hukum lalu lintas perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal di sekolah, peran keluarga, serta dukungan tokoh agama dan masyarakat untuk membangun budaya disiplin hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas hukum akan tercapai, kesadaran hukum meningkat, pelanggaran remaja menurun, dan perlindungan HAM terjamin.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar lebih menekankan perlindungan anak dan tanggung jawab orang tua. Penyempurnaan aturan ini harus mengintegrasikan pendekatan korektif, edukatif, dan restoratif bagi remaja pelanggar, serta diselaraskan dengan prinsip HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Aturan turunan yang lebih jelas juga perlu segera dibentuk agar implementasi penegakan hukum berjalan konsisten.

2. Peningkatan kualitas aparat penegak hukum sangat mendesak untuk dilakukan. Pelatihan berbasis HAM harus menjadi agenda utama agar aparat memiliki pendekatan yang lebih humanis dan nondiskriminatif. Konsistensi penegakan hukum juga perlu diperkuat agar masyarakat percaya terhadap wibawa hukum dan tidak lagi memandang penindakan pelanggaran lalu lintas sebagai formalitas belaka. Dengan aparat yang profesional, penegakan hukum akan lebih efektif dan berkeadilan.
3. Pendidikan hukum dan sosialisasi tertib lalu lintas harus digencarkan melalui berbagai saluran, baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Kurikulum sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan lalu lintas agar remaja terbiasa dengan budaya disiplin hukum sejak dini. Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat juga harus dioptimalkan untuk memperkuat pengawasan sosial dan membangun kesadaran kolektif. Dengan langkah-langkah ini, pelanggaran lalu lintas oleh remaja dapat ditekan, keselamatan meningkat, dan nilai-nilai HAM sosial politik maupun sosial budaya dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Mustafa, dan Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Abubakar, I., *Manajemen Lalu Lintas : Suatu Pendekatan Untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Jakarta: Transindo Gastama Media, 2012.
- Abubakkar Iskandar. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta, Departemen Perhubungan Indonesia, 1996.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia. 2008.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1997.
- Alim, Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Jakarta : Kompas, 2008.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Edisi Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Bambang Ariyanto Pramono, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.

- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Jakarta : Prenada Media Group, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djayoesman, H.S., *Polisi dan Lalulintas*, cetak kedua, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Djojodipuro, M., *Pengantar Ekonomi Transportasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1992.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1984.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT Mandar Maju, 1989.
- Elly Setiadi&Usman, *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, 1995.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, (Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkely : University California Press, 1978) Bandung : Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007.
- Ilham, *Komunikasi dan Polisi Bias Selebritas, Geng Motor, Ranah Publik, Konvergensi Simbolik*, Jakarta: Prisan Cendekia, 2012.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional*. Jakarta: IMR Press, 2012.
- J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, Pusaka Almaid, Sulawesi Selatan, 2019.
- Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, London : Meckler, 1990.

- Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000.
- Jimly Ashidique, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005.
- JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Cetakan Pertama*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Penebit Angkasa, 1982.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2005.
- Kolip, Usman, dan Elly M. Setiadi. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1981.
- L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Litman, Todd, *Evaluating Accessibility for Transportation Planning*, Victoria: Victoria Transport Policy Institute, 2015.
- Liza, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Malian, Sobirin, dan Suparman Marzuki. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Marwan, M., dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

- Marx, Karl, dan Friedrich Engels. *The German Ideology*. New York: International Publishers, 1970.
- Mead, George Herbert. *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Muhammad. *Pilar-pilar Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Muladi, dan Arif Barda Nawawi. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018.
- Nonet, Philipe, dan Philipe Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Notohamidjojo, O. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Nugroho, Hermawan. *Kebijakan Publik untuk Transportasi Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Parsons, Talcott. *Struktur Tindakan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Patinus. *Kenakalan Remaja di Kalangan Siswa-Siswi SMPN 07 Sengah Temila Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Putranto, L.S. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana dan Peradilan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Ruba'i, Masruchin, dan Made S. Astuti Djazuli. *Hukum Pidana I*. Malang: Universitas Brawijaya, 1989.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurnbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Saputra, Dimas. *Pembangunan Transportasi Publik Berbasis Keadilan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana I*. Bandung: CV Amrico, 1990.
- Siagian, Sondang P. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Siahaan, R.O. *Hukum Pidana I*. Cibubur: R.A.O Press, 2009.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Remadja Karya, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sudarsono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sudarto. *Kapita Selejta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suharto, dan Junaidi Efendi. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Suprpto, A.S. *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2000.

- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tarigan, Robinson. *Transportasi dan Tata Ruang Kota di Indonesia*. Bandung: ITB Press, 2008.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Wibowo, Satrio. *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Zaini, Naya Amin. *Pembangunan Sumber Daya Alam Berbasis Ideologi Pancasila*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

JURNAL

- Akhmad Khubby Ali Rohmat,. "Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan hukum di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 218-230.
- Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.
- Anganthi, N. R. A., Purwandari, E., & Purwanto, Y., 2010, *Pola Delinquency Penyalahgunaan Napza Di Surakarta*, Surakarta: Laporan Penelitian Fundamental Research Dikti, hlm. 59.
- Christian Punu. dkk, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8
- Hasmany, "Perilaku Agresif pada Anggota Geng Motor Ditinjau dari Tingkat Usia dan Suku di Kota Medan," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 83.
- Hendarwanto, A., Naya Amin Zaini, & Sejati, H. Online Transportation Law Reform for Justice and Sustainability. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7 No (1), 2024, hlm. 84-94.
- Kausar, A.et all., "Personality Traits and Juvenil Delinquency in Punjab, Pakistan. International Conference on Bussiness, Economics," *Management and Behavioral Sciences Journal*, Vol 7, No. 8, 2012, hlm. 487
- M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 117
- Naya Amin Zaini, "Politik Hukum Dan HAM(Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia)." *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 1 No (2), 2016, hlm. 1-16.

- Rachmat Hidayat, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja dalam Berlalu Lintas," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 25, No. 1, 2024, hlm. 30-45.
- Rahayuningsih, U., Khairunnisa, A., Wulandari, P. A., & Paramitha, A. A. (2025). Analisis Faktor Sosial-Ekonomi dalam Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 3(2), hlm. 181-188.
- RB Budi Prastowo, "Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. (2), 2006, hlm. 171-181.
- Sitorus, J., Zulyadi, R. & Trisna, W., 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn), *Jurnal JUNCTO*, Vol. 2, No. 1, hlm. 41-50
- Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, 2018, hlm. 1-20.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

INTERNET

- Daulay, Ummi Nadrah, *Dinamika Konstruksi Sosial Terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Remaja Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/38498/?utm>
- Soares, Eustoliano Martinho, *Perencanaan Ruas Jalan Raya Yang Menghubungkan Distrit Ermera Dan Sub-Distrit Hatolia*. Undergraduate thesis, Universitas Warmadewa, 2014. Diakses dari <http://repository.warmadewa.ac.id/133/2/20loss.pdf>.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Data Pelanggaran Lalu Lintas 2023 – 2025," diakses dari: <https://dakgargakkum.com/dashboard>
- Samsarib. *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pinrang*. Tesis Magister, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022. Diakses dari: https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31810/2/B012202084_tesis_15-02-2023%20bab%201-3.pdf.

